



**PENGARUH GIRO iB, TABUNGAN iB DAN DEPOSITO
iB TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2011-2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**MUHAMMAD AKHIRUDDIN PULUNGAN
NIM. 12 220 0026**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PENGARUH GIRO iB, TABUNGAN iB DAN DEPOSITO iB
TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2011- 2015**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

MUHAMMAD AKHIRUDDIN PULUNGAN
NIM. 12 220 0026

PEMBIMBING I

Nofinawati, S.E.I., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi

a.n. Muhammad Akhiruddin Pulungan

Padangsidempuan, 09 Juni 2016

Kepada Yth.

Rektor IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Akhiruddin Pulungan yang berjudul *Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Nofinawati, S.E.I., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II



Ja'far Nasution, Lc., M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akhiruddin Pulungan
NIM : 12 220 0026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB terhadap
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di
Indonesia Periode 2011-2015.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Juni 2016

Saya yang Menyatakan,



Muhammad Akhiruddin Pulungan
NIM. 12 220 0026

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Dewan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-1069/In.14/G.5/PP.01.1/06/2016 telah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Akhiruddin Pulungan
NPM : 12.220.0026
Jurusan : Perbankan Syariah

Dewan ini menyatakan ~~LULUS~~, ~~LULUS BERSYARAT~~, ~~MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan Munaqasyah ^{01,25} (...A...) di tambah nilai Ujian Komprehensif ^{7,2} (...B...) Sehingga menjadi Nilai Skripsi ^{76,63} (...B...)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :


- a. CUM LAUDE : 3.50 - 4.00
- b. AMAT BAIK : 3.00 - 3.49 ✓
- c. BAIK : 2.50 - 2.99
- d. CUKUP : 2.00 - 2.50
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif ^{3,42}..... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI ISLAM (SEI) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : ²²¹.....

Padangsidimpuan, ²⁰ Juni 2016

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP : 19750103200212001

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
P:197311282001121001


Anggota Penguji :





H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si

Nofinawati, SEI., MA




1. 
2. 
3. 
4. 

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : Muhammad Akhiruddin Pulungan
NIM : 12 220 0026
Judul Skripsi : Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Terhadap
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di
Indonesia Periode 2011-2015

Ketua

Sekretaris




H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001




Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


Anggota




H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004



Nofinawati, S.E.I., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal/ Pukul : 20 Juni 2016/13.00 s.d 16.00 WIB
Hasil/ Nilai : 76,63 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,42
Predikat : AMAT BAIK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PENGARUH GIRO iB, TABUNGAN iB DAN DEPOSITO iB
TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE
2011-2015

NAMA : MUHAMMAD AKHIRUDDIN PULUNGAN
NIM : 12 220 0026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 18 Oktober 2016

Dekan,



[Signature]
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Alhamdulillah, puji syukur Peneliti ucapkan ke kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa diberikan-Nya tanpa henti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul Penelitian “*Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu dan pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini lahir bukan hanya karena pemenuhan salah satu tugas dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, akan tetapi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (satu) yaitu Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Peneliti menyadari tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan mudah diselesaikan. Untuk itu, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait yang turut membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Akademik, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs.

Samsuddin Pulungan, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc., M.E.I., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang baik pula dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh sumber referensi yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda Hj. Derhana Siregar yang telah merawat dan menjaga kami anak-anaknya, memberikan motivasi, dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya, khususnya kepada peneliti, serta berjuang demi kami anak-anaknya tanpa kenal lelah. Untuk (Alm.) Ayahanda H. Kosim Pulungan mungkin ucapan terima kasih ini tidak cukup dan tidak tersampaikan secara langsung karena Ayahanda telah berpulang kepada-Nya mendahului kami. Hanya doa yang dapat peneliti berikan, semoga Ayahanda diberikan tempat yang layak disisi-Nya. Untuk Ibunda, semoga Ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang lagi berkah agar nantinya beliau dapat tersenyum bahagia melihat anak-anaknya menjadi bagian dari orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga kepada keluarga, Abanganda Ahmad Edi Pulungan, Abanganda Ahmad Efendi Pulungan, Kakanda Mayur Pulungan, Kakanda Nur Masdalena Pulungan, Abanganda Parlaungan Pulungan, Kakanda Nurhalimah Pulungan, Kakanda Rosmala Dewi Pulungan, Kakanda Nur Aisyah Lubis, Anni Lubis dan Adinda Nur Khaidah Lubis yang selalu menemani peneliti dalam suka maupun duka dan memberi dukungan serta doa kepada peneliti.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu per

satu yang selalu memberikan dukungan. Semoga kita semua sukses dalam meraih impian.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf atas segala kekurangannya maupun kesalahannya. Tidak lupa juga peneliti mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk lebih baik ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 19 Mei 2016
Peneliti



Muhammad Akhiruddin Pulungan
NIM. 12 220 0026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

v

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof

ي	ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

vi

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

1. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sar ^{vii} ل, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daft VIII transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang Penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini Penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

ix

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Akhiruddin Pulungan

NIM : 12 220 0026

Judul : Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembiayaan (FNC) yang berfluktuasi pada periode 2011-2015 disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro iB (GI), tabungan iB (TAB) dan deposito iB (DEP) juga mengalami fluktuasi pada periode tersebut. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh GI, TAB dan DEP secara parsial dan secara simultan terhadap FNC Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan FNC yang dipengaruhi oleh GI, TAB dan DEP Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan dan bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu perbankan syariah. Sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengertian bank, pengertian bank syariah, arti dan peranan dana, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro iB, tabungan iB dan deposito iB, serta beberapa dalil *Al-Qur'an* yang berkenaan dengan teori.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, uji normalitas, asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, serta uji statistik yang meliputi uji *adjusted R²*, uji parsial *t-test*, dan uji simultan *F-test*.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial GI memiliki pengaruh negatif terhadap FNC yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang bernilai -0,746 yang berarti jika GI meningkat maka FNC akan menurun. TAB memiliki pengaruh positif terhadap FNC yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang bernilai 8,492 yang berarti jika TAB meningkat maka FNC juga meningkat. DEP memiliki pengaruh positif terhadap FNC yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang bernilai 0,797 yang berarti jika DEP meningkat maka FNC juga meningkat. Sedangkan secara simultan GI, TAB dan DEP berpengaruh terhadap FNC dengan F_{hitung} sebesar 1344,412.

Kata kunci : GI, TAB, DEP dan FNC.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI IAIN PADANGSIDIMPUAN	
	Hal
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Defenisi Operasional Variabel	14
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Penelitian	16
H. Sitematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	
1. Pengertian Bank	18
a. Bank	18
b. Bank Syariah	20
2. Pembiayaan	21
a. Unsur-Unsur Pembiayaan	24
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	25
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan	29
3. Dana Pihak Ketiga (DPK)	31
a. Giro iB.....	33
b. Tabungan iB	38
c. Deposito iB	43
d. Arti dan Peranan Dana	46
B. Penelitian Terdahulu	49
C. Kerangka Berfikir	53
D. Hipotesis	54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu	57
B. Jenis Penelitian	57
C. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi	58
2. Sampel	58
D. Instrumen Pengumpulan data	59
E. Analisis Data	60
1. Analisis Deskriptif	60
2. Uji Normalitas	61
3. Asumsi Klasik	61
a. Uji Multikolinearitas	62
b. Uji Autokorelasi	63
c. Uji Heteroskedastisitas	64
4. Uji Statistik	66
a. Uji dengan Model <i>Adjusted R²</i>	66
b. Uji Regresi Berganda	68
c. Uji Parsial dengan <i>t-Test</i>	69
d. Uji Simultan dengan <i>F-Test</i>	69

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	70
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Giro iB	72
2. Tabungan iB	75
3. Deposito iB	78
4. Pembiayaan	80
C. Hasil Analisis Data	
1. Analisis Deskriptif	84
2. Uji Normalitas	85
3. Asumsi Klasik	87
a. Uji Multikolinearitas	87
b. Uji Autokorelasi	88
c. Uji Heteroskedastisitas	89
d. Uji Statistik	90
a. Uji dengan Model <i>Adjusted R²</i>	91
b. Uji Regresi Berganda	92
c. Uji Parsial dengan <i>t-Test</i>	94
d. Uji Simultan dengan <i>F-Test</i>	97
D. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Pengaruh Giro iB Terhadap Pembiayaan	100
2. Pengaruh Tabungan iB Terhadap Pembiayaan	100
3. Pengaruh Deposito iB Terhadap Pembiayaan	101
4. Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Terhadap Pembiayaan	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel I.1	: Jaringan Kantor Perbankan Syariah	3
Tabel I.2	: Komposisi DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	6
Tabel I.3	: Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	7
Tabel I.4	: Persentasi Kenaikan Komposisi DPK dan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	11
Tabel I.5	: Variabel Penelitian	14
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	49
Tabel III.1	: Kriteria Pengambilan Sampel	59
Tabel IV.1	: Data Penelitian Pembiayaan, Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	71
Tabel IV.2	: Giro iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.....	73
Tabel IV.3	: Tabungan iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015..	76
Tabel IV.4	: Deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015..	78
Tabel IV.5	: Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015..	81
Tabel IV.6	: Hasil Analisis Deskriptif	84
Tabel IV.7	: Hasil Uji Normalitas	86
Tabel IV.8	: Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) 1	87
Tabel IV.9	: Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) 2	87
Tabel IV.10	: Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) 3	87
Tabel IV.11	: Nilai Koefisien Determinasi Secara Serentak (R^2).....	88
Tabel IV.12	: Hasil Uji Multikolinearitas	88
Tabel IV.13	: Hasil Uji Autokorelasi	89
Tabel IV.14	: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	90
Tabel IV.15	: Uji <i>Adjusted R</i> ²	91
Tabel IV.16	: Hasil Uji Regresi Berganda	92
Tabel IV.17	: Hasil Uji Simultan dengan <i>F-Test</i>	98

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
Grafik I.1 : Perkembangan Giro iB, Tabungan iB, Deposito iB Dan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	10
Grafik IV.1 : Giro iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.....	74
Grafik IV.2 : Tabungan iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015...	77
Grafik IV.3 : Deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015...	80
Grafik IV.4 : Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015 ..	82
Grafik IV.5 : Hasil Uji Normalitas	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar II.1 : Kerangka Berfikir	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Individu ataupun lembaga dalam menjalankan suatu sektor usaha, baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya dapat menjadikan bank pilihan terbaik sebagai mitra untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Kegiatan utama operasional bank pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga dalam bentuk pinjaman untuk berbagai kepentingan. Perorangan atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana memerlukan wadah yang tepat sehingga dapat mengelola kelebihan dananya tersebut secara efektif dan menguntungkan.

Industri perbankan pun telah mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 30.

ditawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan imbalan yang mereka bayarkan untuk simpanan deposit.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua sistem, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional menggunakan sistem bunga (*interest*), sedangkan pada bank syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada “*akad*”. Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal.

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih *syar’i* dan lebih menjanjikan untuk kebaikan dunia dan akhirat, serta lebih berorientasi pada menolong antar sesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Dalam kegiatannya tersebut perbankan tidak terlepas dari berbagai risiko, dan harus diakui bahwa industri perbankan adalah suatu industri yang sangat erat dengan risiko, terutama karena berkaitan dengan pengelolaan uang masyarakat dan dialokasikan ke berbagai bentuk investasi, misalnya seperti perkreditan/pembiayaan, pembelian surat-surat berharga, dan lain-lain.

Pemanfaatan dana dari deposito yang disalurkan ke dalam berbagai bentuk investasi, keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

Perkembangan jaringan kantor bank syariah di Indonesia dilihat pada Tabel I berikut ini:³

Tabel I.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah					
a. Jumlah Bank	11	11	11	12	12
b. Jumlah Kantor	1401	1745	1998	2151	1990
Jumlah Unit Usaha Syariah					
a. Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	24	23	22	22
b. Jumlah Kantor	336	517	590	320	311
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
a. Jumlah Bank	155	158	163	163	163
b. Jumlah Kantor	364	401	402	439	466
Total Kantor	2101	2663	2990	2910	2767

² *Ibid.*, hlm. 33.

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" (<http://www.ojk.go.id>, diakses 15 Februari 2016, pukul 17.30 WIB).

Perkembangan Kantor Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, akan tetapi pada 2015 Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan. Begitu juga dengan Kantor Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan pada tahun 2011-2013, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 dan terus menurun sampai tahun 2015.

Seiring perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat menuntut bank untuk menyadari pentingnya usaha-usaha pengembangan berbagai kebijakan dan pengelolaan pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan *market share*. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam meningkatkan *market share*, meskipun tidak menutup kemungkinan nasabah bank syariah juga berasal dari agama Non Muslim.

Bank syariah dalam penghimpunan dana melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.⁴

Komponen dana pihak ketiga bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudārabah* serta giro yang menerapkan prinsip *wadī'ah*. Dana pihak ketiga tersebut yang akan digunakan

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

untuk disalurkan untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi. Penyaluran pembiayaan investasi kepada nasabah bisa secara langsung maupun dengan cara bermitra (*linkage program*) dengan lembaga keuangan lain seperti BPRS dan koperasi.

Perbankan syariah menggunakan logo iB, yang merupakan singkatan dari *Islamic Banking*, dan huruf “i” kecil mensiratkan bahwa Islam harus tampil secara *humble* (rendah hati). Islam dalam *Islamic Banking* ditampilkan secara lembut, halus dan rendah hati. Ia menyejukkan, bukan menakut-nakuti. Ia mendamaikan, bukan membuat gelisah. Ia halus dan lembut, bukan teriak-teriak yang memekakan telinga. Ia rendah hati, bukan membusungkan kesombongan. Ia bisa menghargai, bukan memurkai atau menistai. Itulah mengapa “i” pada iB menggunakan huruf kecil.⁵

Bank syariah dalam menyalurkan dananya berupa pembiayaan, akan memperoleh pendapatan dalam margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa-menyewa. *Return* yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak nasabah, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila bank syariah memperoleh pendapatan kecil, maka nasabah akan menerima bagi hasil yang lebih sedikit.

⁵ Bank Indonesia, (<http://www.bi.go.id>, diakses 15 Februari 2016 pukul 14.35 WIB).

Dari sisi pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar maka bank akan mendapat keuntungan besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil maka keuntungan yang diperoleh oleh bank akan menurun. *Return* yang diberikan oleh bank syariah dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan akan memberikan pertimbangan bagi para investor yang akan bermitra dengan bank syariah. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan bank syariah.⁶

Pembiayaan pada bank syariah tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari pihak ketiga. Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat.

Adapun komposisi dana pihak ketiga (DPK) dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:⁷

Tabel I.2
Komposisi DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di
Indonesia Periode 2011-2015
(Miliar Rupiah)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1. Giro iB	12.006	17.708	18.523	18.649	21.194
2. Tabungan iB	32.602	45.072	57.200	63.581	68.654
a. Akad <i>Wadī'ah</i>	5.394	7.449	10.740	12.561	15.206
b. Akad <i>Mudārabah</i>	27.208	37.623	46.459	51.020	53.448
3. Deposito iB	70.806	84.732	107.812	135.629	141.329
a. 1 Bulan	50.336	53.700	74.752	103.100	104.641
b. 3 Bulan	10.629	17.653	19.352	20.615	24.355
c. 6 Bulan	4.186	6.421	6.645	6.402	6.684
d. 12 Bulan	5.609	6.953	7.085	5.486	5.552
c. > 12 Bulan	45	5	5	25	96
Total	115.415	147.512	183.534	217.858	231.177

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit.*, hlm. 35.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc. Cit.*

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan memberikan keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip *fee* (jasa).

Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia periode 2011-2015 adalah sebagai berikut:⁸

Tabel I.3
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015

(dalam Miliar Rupiah)					
Akad	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Akad Muḍārabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820
<i>Akad Musyārahah</i>	18.960	27.667	39.874	49.387	60.713
<i>Akad Murābahah</i>	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Akad Istishna'</i>	423	376	582	633	770
<i>Akad Ijārah</i>	1.305	7.345	7.345	11.620	10.631
<i>Akad Qard</i>	1.829	12.090	12.090	5.965	3.951
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996

Berdasarkan tabel II dan tabel III di atas, tahun 2012 jumlah giro iB pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan sebesar 47,49 % jika dibandingkan dengan jumlah giro iB tahun 2011, yaitu dari Rp 12.006.000.000.000,- menjadi Rp 17.708.000.000.000,-. Tahun 2013 jumlah

⁸ *Ibid.*

giro iB mencapai Rp 18.523.000.000.000,- dengan kata lain meningkat 7,99% dari jumlah giro iB tahun 2012. Pada tahun 2014 jumlah giro iB juga mengalami peningkatan sebesar 0,68% dari jumlah giro iB tahun 2013, dengan jumlah Rp 18.649.000.000.000,-. Sampai tahun 2015 jumlah giro iB terus mengalami peningkatan dengan jumlah Rp 21.194.000.000.000,-, meningkat 13,65% dari tahun 2014.

Jumlah tabungan iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 17,61% dari jumlah tabungan iB pada tahun 2011, Rp 32.602.000.000.000,- menjadi Rp 45.072.000.000.000,-. Pada tahun 2013 jumlah tabungan iB mencapai Rp 57.200.000.000.000,-, meningkat 26,91% dari jumlah tabungan iB tahun 2012. Tahun 2014 jumlah tabungan iB juga mengalami peningkatan 11,16% dari jumlah tabungan iB tahun 2013, dengan jumlah Rp 63.581.000.000.000,-. Sejak tahun 2011-2014 jumlah tabungan iB terus mengalami peningkatan, sampai tahun 2015 jumlah tabungan iB terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, tabungan iB tahun 2015 meningkat 7,98% dari jumlah tabungan iB tahun 2014, dengan jumlah Rp 68.654.000.000.000,-.

Jumlah deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 19,66% jika dibandingkan dengan jumlah deposito iB pada tahun 2011, yaitu dari Rp 70.806.000.000.000,- menjadi Rp 84.732.000.000.000,-. Tahun 2013 jumlah deposito iB mencapai Rp 107.812.000.000.000,-, dengan kata lain meningkat 27,24% dari jumlah deposito tahun 2012. Pada tahun 2014 jumlah deposito iB juga mengalami


peningkatan 25,80% dari jumlah deposito iB tahun sebelumnya (tahun 2013), dengan jumlah Rp 135.629.000.000.000,-. Seperti halnya giro iB dan tabungan iB, sejak tahun 2011-2015 deposito iB juga terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah deposito iB meningkat 4,20% dari tahun 2014, dengan jumlah Rp 141.329.000.000.000,-.

Pada tahun 2012 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 147.505.000.000.000,- yang meningkat 43,69% jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2011, sebesar Rp 102.655.000.000.000,-. Pada tahun 2013 pembiayaan yang disalurkan meningkat 24,82% dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2012, dengan jumlah Rp 184.122.000.000.000,-. Tahun 2014, jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga mengalami peningkatan 8,25% dari tahun 2013 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 199.330.000.000.000,-. Pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015, dengan jumlah pembiayaan Rp 212.996.000.000.000,-, naik 6,85% dari pembiayaan tahun 2014.

Perkembangan giro iB, tabungan iB, deposito iB dan pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik I.1

Perkembangan Giro iB, Tabungan iB, Deposito iB dan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015



Sumber: <http://www.ojk.go.id>, diolah

Jika dibandingkan komposisi DPK dengan komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada persentasinya. Tahun 2011 dengan 2012 terjadi kenaikan jumlah giro iB sebesar 47,49%, dari tahun 2012 ke tahun 2013 persentasi kenaikan jumlah giro iB menurun 7,99%, tahun berikutnya (tahun 2014) hanya meningkat 0,68%, dan tahun 2015 persentasi kenaikan jumlah giro iB meningkat sebesar 13,65%.

Persentasi kenaikan jumlah tabungan iB pada tahun 2012 meningkat 17,61% dari tahun 2011, dan meningkat lagi pada tahun 2013 sebesar 26,91%. Tahun 2014 persentasi kenaikan jumlah tabungan iB menurun dari tahun sebelumnya menjadi 11,16%, dan semakin menurun pada tahun 2015 dengan kenaikan persentasi jumlah tabungan iB sebesar 7,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagaimana giro iB dan tabungan iB, pada jumlah deposito iB juga terjadi hal yang sama. Dari tahun 2011-2014, persentasi kenaikan jumlah deposito iB terus meningkat dimulai dari angka 19,66% pada tahun 2012, 27,24% pada tahun 2013 dan 25,80% pada tahun 2014. Akan tetapi di tahun 2015 persentasi kenaikan jumlah deposito iB mengalami penurunan menjadi 4,20%.

Berbeda dengan persentasi kenaikan jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada tahun 2012 jumlah pembiayaan meningkat dari tahun 2011 sebesar 43,69%, akan tetapi menurun menjadi 24,82% pada tahun 2013. Tahun 2014 persentasi kenaikan jumlah pembiayaan terus menurun menjadi 8,25% dan semakin menurun menjadi 6,85% pada tahun 2015.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini persentasi kenaikan komposisi DPK dan pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.

Tabel I.4
Persentasi Kenaikan Komposisi DPK dan Pembiayaan Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015

Periode	Giro iB (%)	Tabungan iB (%)	Deposito iB (%)	Pembiayaan (%)
2011-2012	47,49	17,61	19,66	43,69
2012-2013	7,99	26,91	27,24	24,82
2013-2014	0,68	11,16	25,80	8,25
2014-2015	13,65	7,98	4,20	6,85

Kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tergolong baik, dilihat dari jumlah dana pihak ketiga yang telah dihimpun dan pembiayaan yang mampu disalurkan terus meningkat dari tahun 2011-2015. Hal ini membuktikan

bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa bank syariah dibutuhkan. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami bagaimana berpengaruhnya dana yang mereka titipkan kepada bank, begitu juga dengan peneliti.

Masyarakat yang kurang mengerti dengan angka yang sudah di publikasikan oleh OJK hanya akan melihat bahwa jumlah DPK dan pembiayaan masih seimbang dan terus meningkat setiap tahunnya, tanpa mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan.

Terjadinya fluktuasi persentasi kenaikan jumlah DPK yang diikuti dengan persentasi jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015 yang semakin menurun, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul penelitian, **“Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia dari tahun 2011-2015 semakin menurun dilihat dari kenaikan persentasi setiap tahunnya.
2. Persentasi kenaikan giro iB pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia mengalami flukstuasi pada periode 2011-2015.

3. Persentasi kenaikan tabungan iB pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia mengalami flukstuasi pada periode 2011-2015.
4. Persentasi kenaikan deposito iB pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia mengalami flukstuasi pada periode 2011-2015.
5. Fluktuasi pada giro iB, tabungan iB dan deposito iB tidak seimbang dengan persentasi kenaikan pembiayaan pada periode 2011-2015.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Peneliti hanya meneliti tentang:

1. Pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.
2. Pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.
3. Pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.
4. Pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015?

2. Apakah terdapat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015?
3. Apakah terdapat pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015?
4. Apakah terdapat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015?

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi objek perhatian pada suatu penelitian.

1. Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini giro iB, tabungan iB dan deposito iB adalah variabel bebasnya. Variabel giro iB diberi simbol X_1 , tabungan iB diberi simbol X_2 dan variabel deposito iB diberi simbol X_3 .

2. Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini pembiayaan adalah variabel terikatnya. Variabel pembiayaan ini diberi simbol Y .

Untuk lebih mudah memahami tentang definisi operasional variabel pada penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel I.5
Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi Operasional	Skala
1.	Bebas (X), terdiri dari Giro (GI/X ₁), Tabungan (TAB/X ₂) dan Deposito (DEP/X ₃).	X ₁ : Giro iB merupakan produk/sarana penyimpanan dana pada bank syariah dengan prinsip <i>wadī'ah</i> (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.	Rasio
		X ₂ : Tabungan iB merupakan simpanan dana dengan prinsip <i>wadī'ah</i> dan <i>muḍārabah</i> .	Rasio
		X ₃ : Deposito iB merupakan sarana penyimpanan dana dengan prinsip <i>muḍārabah</i> dalam jangka yang waktu yg ditentukan di awal.	Rasio
2.	Terikat, yaitu Pembiayaan (FNC/Y).	Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang bersumber dari dana bank yang terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat atau wadah lainnya dengan akad tertentu.	Rasio

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.
2. Untuk melihat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.
3. Untuk melihat deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.
4. Untuk melihat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai wacana bagi peneliti dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Besar harapan peneliti nantinya penelitian ini bermanfaat bagi Institut Islam pada umumnya, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan motivasi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi tentang Perbankan Syariah.

3. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menimbang dan mengambil keputusan dalam bidang pembiayaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran tentang penelitian yang disajikan oleh peneliti.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, defenisi

operasional variabel, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan landasan teori yang terdiri dari berbagai teori yang meliputi pengertian bank, pembiayaan, dana pihak ketiga yang terdiri dari giro iB, tabungan iB dan deposito iB, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

Bab III (tiga) merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif, uji normalitas, asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta uji statistik yang terdiri dari uji *adjusted R²*, uji regresi berganda, uji parsial dengan *t-test*, dan uji simultan dengan *F-test*.

Bab IV (empat) merupakan hasil penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V (lima) merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank

a. Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang.⁹

Pada intinya, bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang menjelaskan

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11-12.

pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok, sebagai berikut: ¹⁰

- a. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk.
- b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.
- c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, *safe deposit box*, jual beli surat berharga dan sebagainya.

Dalam sejarahnya kegiatan perbankan mulai dikenal dari zaman Babylonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan.

Bank-bank yang sudah dikenal di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol atau Portugis begitu aktif mencari daerah perdagangan kemudian dijadikan daerah jajahannya, maka perkembangan perbankanpun ikut dibawa ke negara jajahannya.

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 6.

Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu.¹¹ Meskipun pada awalnya perkembangan perbankan di Indonesia dipengaruhi oleh bank-bank Belanda, dalam perkembangannya sampai saat ini bank di Indonesia juga dipengaruhi oleh perbankan dari Amerika Serikat.

b. Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia lalu disusul Bank Syariah Mandiri pada 1999.¹² Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 13-14.

¹² Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 31.

terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah dan Bank Danamon Syariah.¹³

2. Pembiayaan

Bank sebagai lembaga keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan

¹³ *Ibid.*, hlm. 33.

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

PSAK No. 101 sampai dengan PSAK No. 107 bertujuan untuk mengatur prinsip-prinsip akuntansi transaksi syariah, berlandaskan PSAK tersebut dan salah satu dari produk yang ditawarkan perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak lain yang disebut dengan pembiayaan syariah.¹⁴

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada bank syariah pembiayaan menggunakan akad-akad dengan prinsip tertentu sesuai dengan kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana, sedangkan pada bank konvensional kredit yang diberikan bank hanya kesepakatan pinjam-meminjam.

¹⁴ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan : Edisi IV* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 321.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk:¹⁶

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamliq*.
- c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bentuk piutang, *murābahah*, *salām*, dan *istishna'*.
- d. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa (Pasal 1 angka 25).

Dalam *Al-Qur'an* dijelaskan tentang pembiayaan tercantum dalam Surah *Al-Baqarah* Ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

¹⁵ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 106.

¹⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 63.

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud memberi pinjaman kepada Allah adalah termasuk nasabah deposan dan pihak bank syariah. Deposan termasuk ke dalam golongan tersebut, karena pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah tidak terlepas dari sumber dana yang dihimpun yaitu dana pihak ketiga dari nasabah yang menabung. Hasil yang akan diperoleh oleh bank syariah tersebut akan menambah dana pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Selain itu, di bank syariah juga menerapkan *infaq*, sedekah, dan produk lainnya bagi nasabah yang hendak membagikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atau rasa tanggung jawab untuk membantu sesama. Dengan demikian bagi pihak nasabah maupun pihak bank syariah akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

a. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan antara lain:¹⁸

- 1) Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), hlm 74.

¹⁸ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

- 2) Mitra usaha/*partner*, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan/*trust*, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- 5) Risiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- 7) Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Perbankan syariah memberikan pembiayaan dalam beberapa jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan tersebut antara lain:

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.¹⁹

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:²⁰

- a) PMK *Muḍārabah*
- b) PMK *Istishna'*
- c) PMK *Salam*
- d) PMK *Murābahah*
- e) PMK *Ijārah*

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 234.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 235.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup antara lain:²¹

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
- b) Badan usaha umumnya untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara defenitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 236-237.

²² *Ibid.*, hlm. 244.

4) Pembiayaan Sindikasi

Secara defenitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.²³

5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.²⁴

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:²⁵

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pada pembiayaan ini akad yang digunakan ialah akad *muḍārabah*, *istishna'*, *salām*, *murābahah* dan *Ijārah*.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk

²³ *Ibid.*, hlm. 245

²⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:²⁶

- a) Pembiayaan Konsumen Akad *Murābahah*
- b) Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
- c) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijārah*
- d) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*
- e) Pembiayaan Konsumen Akad *Qarḍ + Ijārah*

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1) Tingkat Kegiatan Perekonomian

Tingkat kegiatan/perkembangan perekonomian nasional, regional, maupun internasional mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan bank baik secara individual maupun secara keseluruhan.²⁷

2) Mutu Pelayanan

Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak terlepas dari masalah kepuasan, yang dapat dipenuhi salah satunya dari pelayanan yang prima. Bank tidak akan dapat tumbuh dan makmur dengan mengorbankan mutu pelayanannya, karena mutu pelayanan

²⁶ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 244.

²⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 13.

merupakan salah satu kekayaan bank.²⁸ Dengan pelayanan yang prima akan menarik minat dan perhatian nasabah untuk menitipkan dananya kepada bank, dan ini akan menjadi modal bagi bank untuk menyalurkan kembali dana tersebut.

3) Bonafiditas dan Reputasi Bank

Bonafiditas bank dapat dilihat dari kecepatan bank dalam melayani, memenuhi kebutuhan nasabah (misalnya dalam menyelesaikan permohonan pembiayaan nasabah). Sedangkan reputasi bank adalah nama baik bank dalam melakukan usahanya, tidak merugikan nasabah, namanya tidak cacat.

4) Tingkat Bagi Hasil/Insentif yang diberikan

Bank menawarkan tingkat imbalan/bagi hasil dalam menyalurkan pembiayaan. Jika tingkat imbalan/bagi hasil yang ditawarkan tergolong rendah, akan mempengaruhi para nasabah dalam memilih pembiayaan dengan menggunakan jasa bank tersebut.²⁹

5) Dana yang Terhimpun oleh Bank

Dana yang terhimpun oleh bank dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga akan disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan tambahan dana. Semakin besar jumlah dana yang terhimpun kemungkinan bank dapat menyalurkan kembali dana

²⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

tersebut dalam bentuk pembiayaan akan semakin besar, sebaliknya jika dana yang terhimpun sedikit, maka peluang bank menyalurkan pembiayaan akan semakin kecil.

6) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang bermasalah atau macet (menunggak lebih dari 90 hari). Jika NPF bank tersebut tinggi, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghindari penambahan angka pada pembiayaan yang macet tersebut. Hal ini dapat menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK).³⁰

Pada bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip *wadī'ah* dan prinsip *muḍārabah*. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 80.

dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (*ṣāhibul māl*) dengan bank syariah sebagai *muḍārib*.³¹

Bank harus menanamkan dananya pada investasi yang risikonya minim, yang mempunyai tingkat likuiditas relatif tinggi, akan tetapi diharapkan memberikan keuntungan yang optimal.³² Secara tersirat dalam *Al-Qur'an* juga dijelaskan mengenai harta yang berkembang dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 261 dan 265.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ
٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³³

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٦٥

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya

³¹ Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2004), hlm. 67.

³² Frianto Pandia, *Op.Cit.*, hlm. 49.

³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 44.

dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.³⁴

Dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 261 dan 265, mengandung makna yang menganjurkan kita (manusia) untuk memproduktifkan hartanya di jalan yang *diridai* oleh Allah. Dalam hal ini para investor termasuk orang-orang yang sudah memproduktifkan harta mereka dengan cara bermitra dengan bank syariah sebagai deposit. Untuk selanjutnya harta tersebut dapat disalurkan kembali oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan dana melalui pembiayaan bank syariah.

Dengan demikian dana tersebut tidak akan tertimbun dan dapat dimanfaatkan untuk membantu pihak yang membutuhkan serta memberikan keuntungan kepada pemilik dana tersebut.

a. Giro iB

Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro atau sarana lainnya. Simpanan giro lebih dikenal dengan nama giro dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening giro. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.³⁵

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro *wadī'ah*. Giro *wadī'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro iB akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening giro *wadī'ah*.³⁶

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadī'ah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadī'ah* (titipan). Dalam fiqh muamalah, *wadī'ah* dibagi menjadi dua macam, *wadī'ah yaḍ amānah* dan *wadī'ah yaḍ ḍamānah*. Akad *wadī'ah yaḍ amānah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya akad ini diterapkan dalam titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank bertanggungjawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.

Adapun *wadī'ah yaḍ ḍamānah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukti

³⁵ Ismail, "Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah" (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit.*, hlm. 65-66.

fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* untuk rekening giro.³⁷

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, ditetapkan ketentuan tentang giro *wadī'ah* sebagai berikut:³⁸

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Landasan syariahnya tercantum dalam *Al-Qur'an*, yaitu Surah *An-Nisaa'*: 59

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁹

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 155.

³⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 124.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 87.

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk menitipkan barang kepada yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Bank syariah sebagai lembaga yang menyediakan tempat penitipan, berupa uang dalam bentuk simpanan giro berarti mendapat kepercayaan dari penitip dana.

Selama masa penitipan tersebut, pihak bank syariah dan deposan menetapkan beberapa kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun. Selama itu juga bank syariah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diamanatkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.

Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Pemberian dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.⁴⁰

⁴⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 340.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadī'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: ⁴¹

- 1) Tarif bonus *wadī'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- 6) Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadī'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadī'ahnya* atas dasar saldo harian.

Rekening giro dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan nasabah yang melakukan perjanjian pembukaan rekening giro, yaitu:

- 1) Rekening Giro Perorangan

⁴¹ *Ibid.*, 341.

Rekening giro perorangan adalah rekening giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang-perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko.

2) Rekening Giro Badan

Rekening giro badan adalah rekening giro atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum, termasuk di dalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat. Contoh rekening giro badan antara lain rekening giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau peraturan-peraturan lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Firma, atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).

3) Rekening Giro Gabungan

Rekening giro gabungan adalah rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran dari keduanya.⁴²

b. Tabungan iB

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

⁴² Wiroso, *Op. Cit.*, hlm. 130.

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah. Nasabah hanya menyediakan fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya untuk dapat membuka rekening tabungan. Setoran awal rekening tabungan juga rendah, sehingga terjangkau oleh masyarakat luas.

Dalam abad modern, bank melakukan inovasi dengan menciptakan produk tabungan dengan berbagai jenis. Beberapa jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank saat ini, misalnya tabungan harian, tabungan pendidikan, tabungan multiguna, tabungan rencana pendidikan dan lain-lain.⁴³

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam *Al-Qur'an* terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.⁴⁴ Hal tersebut tersurat dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisa'* ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

⁴³ Ismail, *Akuntansi Bank*, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, 153.

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁴⁵

Pada *Al-Qur'an* surah *An-Nisa'* di atas, Allah memerintahkan kita agar mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan keturunan kita, baik itu dari segi iman, akhlak, maupun dari segi perekonomian. Kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuk untuk anak-anak yang nanti kita tinggalkan ketika meninggal dunia. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah perencanaan yang tepat dan sesuai dengan perintah Allah. Salah satu langkah yang tepat ialah dengan menabung. Menabung untuk masa depan keturunan dapat dijadikan pilihan yang akan mengantisipasi keterpurukan kesejahteraan anak-anak kita nantinya, tentu saja menabung di bank syariah yang menerapkan prinsip Islam agar tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadī'ah* mengikuti prinsip *wadī'ah yaḍ ḍamānah* seperti dijelaskan sebelumnya. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Akan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 78.

tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.⁴⁶

Besarnya bonus tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka. Skema tabungan *wadī'ah* seperti skema simpanan *wadī'ah yaḍ ḍamānah*, pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah bank, dan barang/aset yang dititipkan adalah uang. Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan bilyet giro, fasilitas bagi nasabah tabungan *wadī'ah* yang diberikan oleh bank mirip dengan fasilitas bagi nasabah giro *wadī'ah*.

Disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadī'ah* sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabungan yang menerapkan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip-prinsip *muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *muḍarib* dan nasabah sebagai *ṣāhibul māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 156.

⁴⁷ Wiroso, *Op. Cit.*, hlm. 124.

tabungan *muḍārabah* secara mutlak kepada *muḍarib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.⁴⁸

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan *muḍārabah* sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *muḍarib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴⁹ Wiroso, *Op. Cit.*, hlm. 151.

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *ṣāhibul māl* (dalam hal ini nasabah) dan *muḍarib* (dalam hal ini bank). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan berupa bagi hasil, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup dan pada umumnya pembayaran bagi hasil dilakukan bank syariah pada akhir bulan.

c. Deposito iB

Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.⁵⁰

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁵¹

Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:

- 1) Deposito jangka waktu 1 bulan.
- 2) Deposito jangka waktu 3 bulan.

⁵⁰ Ismlai, *Akuntansi Bank*, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 91.

- 3) Deposito jangka waktu 6 bulan.
- 4) Deposito jangka waktu 12 bulan.
- 5) Deposito jangka waktu > 12 bulan.

Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*, deposito yang menggunakan akad *muḍārabah* juga akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil atas penempatan dananya pada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati nasabah dengan bank dan keuntungan yang didapatkan oleh bank.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-muḍārabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat *Al-Qur'an* Surah *Al-Jumu'ah* : 10 dan *Al-Baqarah* : 198.⁵²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁵³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁵³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 554.

yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁵⁴

Surah *Al-Jumu'ah* ayat 10 dan *Al-Baqarah* ayat 198, kedua ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha untuk mencari rezeki masing-masing. Dalam hal ini, menginvestasikan dana sebagai deposito di bank syariah dapat dijadikan jalan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut adalah jalan yang benar bukan jalan yang batil.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *muḍārabah* sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kepastiannya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁵ Wiroso, *Op. Cit.*, hlm. 154.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

d. Arti dan Peranan Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Bank berusaha bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit/pembiayaan dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*), sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit/pembiayaan yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank.⁵⁶

Dana (*funds*) dalam dunia perbankan adalah totalitas uang baik yang berasal dari modal sendiri maupun yang berasal dari masyarakat dan pinjaman yang diperoleh (*source of funds*) terlihat pada sisi aktiva suatu neraca bank, yang dapat digunakan/dioperasikan untuk memperoleh keuntungan (*profit*).⁵⁷

⁵⁶ Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

Dana pihak ketiga (giro iB, tabungan iB dan deposito iB) yang menggunakan akad *muḍārabah* dan *wadī'ah* dalam penghimpunannya, secara tersirat dijelaskan dalam hadits berikut ini.

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه
ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib r.a sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)⁵⁸

Hadits ini menjelaskan bahwa penggunaan akad *muḍārabah* dalam penghimpunan dana oleh bank syariah diperbolehkan, sebab *muḍārabah* merupakan salah satu hal yang di dalamnya terdapat keberkahan sebagaimana isi (*matan*) dalam hadits tersebut.

عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Umar bin Su'aib dari ayahnya dari neneknya dari Nabi SAW. bersabda: barang siapa yang memberi titipan maka tidak berhak atasnya jaminan. (HR. Ibnu Majah)⁵⁹

Hadits tersebut mempunyai makna penerima titipan berhak atas jaminan yang diberikan oleh pemberi titipan selama titipan tersebut masih dalam kekuasaan (penjagaan) penerima titipan. Dengan kata lain pemberi

⁵⁸ 'Imām Muḥammad bin Ismā'īl Al-Kaḥlānī Aṣ-Ṣan'ānī, *Subulussalām: Juz 1-4* (Bandung: Dahlan), hlm. 76.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

titipan dalam hal ini adalah nasabah, penerima titipan adalah bank syariah, dan jaminan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dana nasabah. Oleh karena itu, bank syariah berhak atas pengelolaan dana nasabah selama tidak ada persyaratan yang diberikan oleh nasabah atas pengelolaan dana tersebut, dan bank syariah nantinya akan memberikan bagi hasil kepada nasabah atas dana yang dititipkan tersebut.

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari *return* investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.

Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya tabungan iB dan deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*muḍārabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (*wadī'ah*), *return* yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di

sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga.⁶⁰

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perbankan syariah telah banyak dilakukan oleh pihak lain sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aristanti a Radis Agista	Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Periode 2007-2013. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)	Dana pihak ketiga (DPK) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000427 dengan nilai probabilitas t hitung 0,000. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, dengan nilai probabilitas t hitung yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, dengan nilai probabilitas t hitung yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. <i>Return On Asset</i> (ROA) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,099876 dengan nilai probabilitas t hitung 0,0377. Secara bersama-sama keempat variabel independen di atas memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0000 yang lebih kecil

⁶⁰ “Menghitung Bagi Hasil iB” (http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7770666e835c4868a438e58b4d803Menghitung_Bagi_Hasil_iB.pdf, diakses 03 April 2016 pukul 15.10 WIB).

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,948058. ⁶¹
2.	Khodijah Hadiyyatul Maula	Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (<i>Non Performing Financing</i>) Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008)	Simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> . Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> . Margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> . Sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> . ⁶²
3.	Binti Maskurun	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015)	Berdasarkan koefisien regresi dana pihak ketiga 0,918, bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>murābahah</i> . Berdasarkan koefisien regresi pendapatan margin 2.267, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan margin tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan <i>murābahah</i> . Berdasarkan koefisien regresi dana pihak ketiga dan margin keuntungan yang dihasilkan, secara bersamaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>murābahah</i> . Yang berpengaruh dominan adalah dana pihak ketiga. ⁶³
4.	Najahi Badruzman	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi	Variabel DPK memberikan pengaruh terhadap jumlah Pembiayaan <i>muḍārahah</i> , dan <i>musyārahah</i> . Variabel Tingkat Bagi Hasil memberikan pengaruh terhadap pembiayaan <i>muḍārahah</i> dan <i>musyārahah</i> . Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

⁶¹ Aristantia Radis Agista, "Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007–2013" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://www.eprints.ums.ac.id/35267/22/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses 25 Maret 2016 Pukul 15.40 WIB.

⁶² Khodijah Hadiyyatul Maula, "Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (*Non Performing Financing*) Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Syariah Mandiri" (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 97-98, <http://www.digilib.uin-suka.ac.id/2302/1/BAB%20I,V.pdf>, diakses 25 Maret 2016 Pukul 15.50 WIB.

⁶³ Binti Maskurun, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015), hlm. 97, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2065/6/BAB%20V%20%28binti%29.pdf>, diakses 25 Maret 2016 Pukul 16.10 WIB.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri). (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)	memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>muḍārahah</i> dan <i>musyārahah</i> . ⁶⁴
5.	Annisa Fitri Harahap	Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Pembiayaan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan) (IAIN Padangsidimpuan)	Variabel jumlah tabungan tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah pembiayaan dengan t hitung < t tabel (0,653 < 2,447), variabel jumlah giro berpengaruh terhadap variabel jumlah pembiayaan dengan t hitung > t tabel (3,369 > 2,447), sedangkan variabel jumlah deposito tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah pembiayaan dengan t hitung < t tabel (-3,070 < 2,447). ⁶⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aristantia Radis Agista terdapat pada pemilihan variabel independennya yaitu variabel DPK. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan Aristantia Radis Agista terdapat pada variabel dependennya, yaitu objek dan periode penelitiannya. Di mana dalam penelitian ini variabel independennya pembiayaan secara keseluruhan, objeknya adalah BUS dan UUS dengan periode penelitian 2011-2015, sementara Aristantia Radis Agista variabel dependennya pembiayaan, objek penelitiannya Bank Muamalat Indonesia dengan periode 2007-2013.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula terdapat pada pemilihan variabel independennya yaitu DPK. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khodijah Hadiyyatul

⁶⁴ Najahi Badruzaman, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia : Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 102-103, <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21606/1/Najahi%20Badruzaman.pdf>, diakses 25 Maret 2016 Pukul 16.30 WIB.

⁶⁵ Annisa Fitri Harahap, "Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Pembiayaan: Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan" (SKRIPSI, IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm. 62-63.

Maula terdapat pada variabel dependennya dan objek penelitian. Di mana dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pembiayaan secara keseluruhan dengan objek penelitian BUS dan UUS, sementara penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula variabel dependennya adalah pembiayaan *murābahah* dengan objek penelitian Bank Syariah Mandiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Binti Maskurun terdapat pada variabel independennya yaitu variabel DPK. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Binti Maskurun terdapat pada variabel dependennya, objek dan periode penelitian. Di mana dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pembiayaan secara keseluruhan, objek penelitiannya BUS dan UUS dengan periode penelitian 2011-2015, sementara pada penelitian Binti Maskurun variabel dependennya adalah pembiayaan *murābahah*, objek penelitiannya Bank Mega Syariah dengan periode 2010-2014.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Najahi Badruzaman terdapat pada variabel independen yaitu variabel DPK. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Najahi Badruzaman terdapat pada variabel dependennya yaitu pembiayaan dengan objek penelitian PT Bank Syariah Mandiri, dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya ialah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian Annisa Fitri Harahap terdapat pada variabel dependen yaitu giro iB, tabungan iB dan deposito iB. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Annisa Fitri Harahap ialah pada

variabel independennya, di mana pada penelitian ini yang menjadi variabel independennya ialah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia sedangkan pada penelitian Annisa Fitri Harahap variabel independen yaitu pembiayaan dengan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan.

3. Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah kerangka pikir. Kerangka pikir dapat menjelaskan variabel-variabel penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

- a. Giro iB (X₁) mempengaruhi pembiayaan (Y).
- b. Tabungan iB (X₂) mempengaruhi pembiayaan (Y).
- c. Deposito iB (X₃) mempengaruhi pembiayaan (Y).
- d. Giro iB (X₁), tabungan iB (X₂) dan deposito iB (X₃) mempengaruhi pembiayaan (Y) secara bersama-sama (simultan).

Aktivitas perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian penghimpunan dana adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk *musyārahah*, *murābahah*, *ba‘i as-salam*, *ba‘i al-istishna’*, *ijārah*, dan lainnya. Setelah mendapat dana maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali dalam bentuk usaha dan yang lainnya keuntungan dari hasil usaha tersebut akan di bagikan kepada seluruh nasabah.

Pengaliran dana masyarakat diperbankan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadī‘ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

Dengan mengoptimalkan pembiayaan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui besarnya kebutuhan akan dana, maka dapat dilihat apakah sumber-sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga dapat disalurkan untuk pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.⁶⁶

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.⁶⁷

Dalam penelitian ini, hipotesis yang dapat diperoleh antara lain:

H₀₁: Tidak terdapat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H_{a1}: Terdapat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H₀₂: Tidak terdapat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H_{a2}: Terdapat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁶⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Edisi III* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 59.

⁶⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 93.

- H₀₃: Tidak terdapat pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- H_{a3}: Terdapat pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- H₀₄: Tidak terdapat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- H_{a4}: Terdapat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Waktu penelitian ini dilakukan pada April-Mei 2016. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui media internet.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data *time series*. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya.⁶³ Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi:⁶⁴

1. Data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui.
2. Data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi.

⁶³ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 131.

⁶⁴ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm. 145.

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan, giro iB, tabungan iB dan deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia periode 2011-2015.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁵ Setiap penelitian empiris memerlukan obyek penelitian yang biasa dikenal dengan istilah populasi. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.⁶⁶ Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan.⁶⁷ Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian yaitu seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia sejak didirikan sampai sekarang yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian.⁶⁸ Dari populasi yang ditentukan oleh

⁶⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 53,

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 130.

⁶⁷ Mudrajad Kuncoro. *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

peneliti, maka peneliti mengambil sampel penelitian ini pada komposisi DPK dan komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia periode 2011-2015 dalam satuan bulanan yang tercantum dalam statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artinya sampel pada penelitian ini berjumlah 60 sampel, yakni 5 (tahun) x 12 (bulan).

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling*, yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.⁶⁹ Adapun kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui dalam tabel berikut ini.

Tabel III.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Pengambilan Sampel
1	Tersedia data laporan keuangan bulanan 2011-2015 resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.
2	Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih aktif.
3	Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kuantitatif dengan data *time series* yang bersumber dari data sekunder. Data tersebut didapatkan melalui publikasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan lewat media internet dengan situs website, <http://www.ojk.go.id>.

Data yang diambil tersebut terdiri dari komposisi dana pihak ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seperti giro iB, tabungan iB dan

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 128.

deposito iB di Indonesia periode 2011-2015. Selain itu juga data komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2011-2015.

E. Analisis Data

Data penelitian (data sekunder) yang terkumpul tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Analisis Deskriptif

Istilah analisis deskriptif memiliki arti yang sulit didefinisikan, karena menyangkut berbagai macam aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola. Semua bentuk analisis tersebut mencoba untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna.

Ada dua jenis studi deskriptif, yaitu: metode kasus dan metode statistik. Metode kasus lebih sering digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antar variabel, yang kemudian diuji lebih mendalam dalam penelitian eksploratif. Perbedaan metode kasus dalam studi eksploratif dan studi deskriptif terletak pada hasil akhirnya. Jika pengujian lebih lanjut diperlukan, maka penelitian tersebut bersifat eksploratif. Sedangkan metode statistik merupakan metode yang paling

luas diterapkan dalam bisnis. Penelitian yang disebut "survei" secara umum menggunakan metode statistik.⁷⁰ Penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan metode statistik.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data secara ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan parametrik, maka persyaratan normal harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dalam penelitian ini digunakan uji normalitas menggunakan SPSS versi 22.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan Uji *Kolmogorov Smirnov* yaitu jika nilai sig (signifikansi) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sig (signifikansi) $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.⁷¹

3. Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu tidak adanya

⁷⁰ Mudrajad Kuncoro. *Op.Cit.*, hlm. 192.

⁷¹ Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2008), hlm. 28.

multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, hasil analisis regresi tidak bisa dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).⁷²

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Multikolinieritas

Istilah kolinieritas ganda diciptakan oleh Ragner Frish. Istilah itu berarti adanya hubungan linier secara sempurna atau eksak di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Istilah kolinieritas (*collinearity*) sendiri berarti hubungan linier tunggal (*single linear relationship*), sedangkan kolinieritas ganda (*multi collinearity*) menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Dalam praktik, sering tidak dibedakan baik satu hubungan atau lebih dipergunakan istilah kolinieritas ganda.

Apabila terjadi kolinieritas sempurna, maka koefisien regresi dari variabel X tidak dapat ditentukan (*indeterminate*) dan standar errornya tak terhingga (*infinite*). Jika kolinieritas kurang sempurna, walau koefisien regresi dari variabel X dapat ditentukan (*determinate*), tetapi standar errornya tinggi, yang berarti koefisien regresi tidak dapat diperkirakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi, semakin kecil

⁷² Duwi Priyatno, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2014), hlm. 89.

korelasi di antara variabel bebasnya, maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh.⁷³

Ada beberapa metode uji multikolinieritas, yaitu:⁷⁴

- 1) Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2)
- 2) Dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi.

Pada penelitian ini digunakan metode uji multikolinieritas dengan membandingkan nilai r^2 dengan R^2 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) $r^2 > R^2$ maka terjadi multikolinieritas.
- 2) $r^2 < R^2$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Data runtut waktu diduga seringkali mengandung unsur autokorelasi, sedangkan data *cross section* diduga jarang ditemui adanya unsur autokorelasi.⁷⁵

Ada beberapa prosedur atau cara untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi pada suatu model regresi. Tetapi uji ada tidaknya

⁷³ Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif Edisi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 176.

⁷⁴ Duwi Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁷⁵ Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 177-178.

autokorelasi yang paling banyak digunakan adalah Uji Durbin Watson (Uji DW). Uji ini dapat digunakan bagi sembarang sampel, baik besar atau kecil, tetapi uji DW hanya berhasil baik apabila autokorelasinya berbentuk autokorelasi linier order pertama, artinya faktor pengganggu e_t berpengaruh kepada faktor pengganggu e_{t-1} .

Dengan demikian:

$$e_t = \rho e_{t-1} + u_t$$

dengan: $\rho = \frac{\sum_{t=1}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$

Distribusi DW terletak di antara dua distribusi, dL dan du, dL adalah batas bawah nilai DW sedang du adalah batas atas nilai DW.⁷⁶ Terjadi autokorelasi jika angka Durbin Waston (DW) di bawah -2 atau di atas +2. Tidak terjadi autokorelasi jika angka Durbin Waston (DW) di antara -2 dan +2.⁷⁷

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 160-161.

⁷⁷ Jonathan Sarwono, *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2015), hlm. 111.

⁷⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 179.

Terdapat beberapa cara lain untuk mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan berbagai test, seperti *Park Test*, *Glejser Test*, dan *White's General Heteroscedasticity Test*.⁷⁹ Selain beberapa test tersebut, heteroskedastisitas juga dapat diketahui dengan menggunakan Uji Korelasi *Rank Spearman*, dan Uji *Goldfeld* dan *Quandt*.⁸⁰

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan melalui Uji Korelasi *Rank Spearman*. Korelasi *spearman* merupakan pengukuran non-parametrik. Korelasi ini mempunyai simbol ρ (*rho*).⁸¹ Pengujian heteroskedastisitas menggunakan teknik uji koefisien korelasi *Spearman's rho*, yaitu mengorelasikan variabel independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.⁸²

4. Uji Statistik

Uji analisis statistik yang digunakan berupa analisis regresi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa analisis regresi berkaitan dengan studi ketergantungan dari suatu variabel, yaitu variabel tak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih pada variabel yang lain, yaitu variabel bebas (*independent variable*), dengan maksud menduga dan atau

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

⁸⁰ Muhammad Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁸¹ Jonathan Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁸² Duwi Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 108.

meramalkan nilai rata-rata hitung (*mean*) atau rata-rata (populasi) dari variabel tak bebas, berdasarkan nilai-nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel) dari variabel bebas.⁸³

Dengan menggunakan jenis analisis ini, maka dapat dilakukan pengukuran perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Apabila dalam persamaan garis regresi tercakup lebih dari dua variabel (termasuk variabel tidak bebas Y), maka regresi ini disebut garis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Dalam regresi berganda, variabel tidak bebas Y dipengaruhi dua variabel atau lebih.

a. Uji Model dengan *Adjusted R²*

Dalam hal hubungan dua variabel, koefisien determinasi (r^2) mengukur tingkat ketepatan/kecocokan dari regresi linier sederhana, yaitu merupakan persentasi sumbangan variabel X terhadap variasi (naik turunnya) variabel Y. Pengertian tersebut dapat diperluas untuk regresi linier berganda.⁸⁴ Dalam hal hubungan 3 (tiga) variabel yaitu regresi Y terhadap X_2 dan X_3 , ingin diketahui berapa besarnya persentasi sumbangan X_2 dan X_3 terhadap variasi Y secara bersama-sama. Besarnya persentasi sumbangan ini disebut koefisien determinasi berganda (*multiple coefficient of determination*) dengan simbol R^2 .⁸⁵

⁸³ Muhammad Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

⁸⁵ *Ibid.*

Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum R^2 untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai R^2 yang tinggi. Setiap penambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai R^2 yang disesuaikan (*adjusted* R^2) pada saat mengevaluasi mana model yang terbaik. *Adjusted* R^2 biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. *Adjusted* R^2 dihitung dari:

$$Adjusted\ R^2 = \frac{R^2 - \frac{k}{n-k-1}(1-R^2)}{1 - \frac{k}{n-k-1}}$$

Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.⁸⁶

b. Uji Regresi Berganda

Ada beberapa cara untuk menuliskan persamaan regresi linier berganda yang mencakup dua atau lebih variabel, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

$$\text{Populasi} : Y_i = A + B_1X_{1i} + B_2X_{2i} \dots + B_kX_{ki} + \varepsilon_i$$

⁸⁶ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm. 240-241.

⁸⁷ J. Supranto, *Ekonometri: Buku Satu* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 148-149.

$$\text{atau} \quad : Y_i = B_1 + B_2X_{2i} + B_3X_{3i} \dots + B_kX_{ki} + \epsilon_i$$

$$\text{Sampel} \quad : Y_i = a + b_1X_{1i} + b_2X_{2i} \dots + b_kX_{ki} + e_i$$

$$\text{atau} \quad : Y_i = b_1 + b_2X_{2i} + b_3X_{3i} \dots + b_kX_{ki} + e_i$$

Oleh karena itu, untuk melihat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015 pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan fungsi berikut ini:

$$\text{FNC} = a + b_1\text{GI} + b_2\text{TAB} + b_3\text{DEP} + e$$

Dimana,

FNC = Pembiayaan

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

GI = Giro iB

TAB = Tabungan iB

DEP = Deposito iB

e = *Error*

c. Uji Parsial dengan *t-Test*

Analisis untuk menguji nilai koefisien regresi secara parsial yang diperoleh adalah uji t (*t-test*).⁸⁸ Uji parsial dengan *t-test* bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual atau parsial terhadap variabel terikat. Keputusan

⁸⁸ Muhammad Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 146.

untuk pengujian hipotesis koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu.⁸⁹

- 1) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

d. Uji Simultan dengan *F-Test*

Uji statistik F (*F-test*) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat,⁹⁰ sehingga dapat dilihat kelayakan model yang digunakan. Kesimpulan atas pengujian hipotesis dengan uji statistik F (*F-test*) berdasarkan nilai F_{hitung} adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

⁹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit.*, hlm. 239.

⁹¹ Muhammad Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 148.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia sampai tahun 2015 yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 12 (dua belas) bank dengan jumlah kantor 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) kantor. Sedangkan Unit Usaha Syariah di Indonesia berjumlah 22 (dua puluh dua) bank dengan jumlah kantor 311 (tiga ratus sebelas) kantor. (lihat tabel I.I). Untuk daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK hingga 2015 dapat dilihat pada lampiran tabel jaringan kantor individual perbankan syariah.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2011-2015 masih tergolong baik jika dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam periode tersebut, begitu juga dengan dana pihak ketiga (DPK) terdiri dari giro iB, tabungan iB dan deposito iB yang dihimpun oleh bank syariah tersebut.

Untuk lebih jelasnya, jumlah pembiayaan yang disalurkan, giro iB, tabungan iB dan deposito iB yang merupakan DPK yang terhimpun oleh Bank

Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Jumlah Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015
(dalam miliar Rupiah)

No.	Periode	Pembiayaan	Giro iB	Tabungan iB	Deposito iB	
1	2011	Januari	69.724	69.724	22.381	44.191
2		Februari	71.449	71.449	22.574	44.496
3		Maret	74.253	74.253	23.068	47.435
4		April	75.726	75.726	23.488	47.824
5		Mei	78.619	78.619	24.445	49.851
6		Juni	82.616	82.616	25.444	52.121
7		Juli	84.556	84.556	25.977	53.896
8		Agustus	90.540	90.540	27.021	55.768
9		September	92.839	92.839	28.102	59.350
10		Oktober	96.805	96.805	28.544	62.184
11		November	99.427	99.427	29.570	65.338
12		Desember	102.655	102.655	32.602	70.806
13	2012	Januari	101.689	101.689	32.305	71.547
14		Februari	103.713	103.713	33.129	70.653
15		Maret	104.239	104.239	34.694	72.081
16		April	108.767	108.767	34.617	67.919
17		Mei	112.844	112.844	35.556	67.712
18		Juni	117.592	117.592	37.676	68.888
19		Juli	120.910	120.910	37.978	69.721
20		Agustus	124.946	124.946	39.102	71.757
21		September	130.357	130.357	40.396	73.505
22		Oktober	135.581	135.581	40.854	78.504
23		November	140.318	140.318	41.695	82.819
24		Desember	147.505	147.505	45.072	84.732
25	2013	Januari	149.672	149.672	44.869	87.283
26		Februari	154.072	154.072	45.247	90.568
27		Maret	161.081	161.081	46.474	96.422
28		April	163.407	163.407	47.123	95.351
29		Mei	167.259	167.259	47.423	100.746
30		Juni	171.227	171.227	48.289	99.677
31		Juli	174.486	174.486	50.311	99.368
32		Agustus	174.537	174.537	50.956	102.395
33		September	177.320	177.320	52.380	103.799
34		Oktober	179.284	179.284	53.000	105.100
35		November	180.833	180.833	53.202	106.503
36		Desember	184.122	184.122	57.200	107.812
37	2014	Januari	181.398	181.398	55.208	106.973
38		Februari	181.772	181.772	55.654	107.544
39		Maret	184.964	184.964	55.448	111.643

No.	Periode	Pembiayaan	Giro iB	Tabungan iB	Deposito iB
40	April	187.885	187.885	55.801	115.729
41	Mei	189.690	189.690	55.177	119.136
42	Juni	193.136	193.136	55.174	119.043
43	Juli	194.079	194.079	56.937	119.357
44	Agustus	193.983	193.983	57.093	122.106
45	September	196.563	196.563	57.697	122.105
46	Oktober	196.491	196.491	58.811	132.043
47	November	198.376	198.376	59.193	133.448
48	Desember	199.330	199.330	63.581	135.629
49	Januari	197.279	197.279	62.249	130.352
50	Februari	197.543	197.543	62.087	130.716
51	Maret	200.712	200.712	61.186	131.522
52	April	201.526	201.526	61.531	131.784
53	Mei	201.526	201.526	62.151	129.890
54	Juni	203.894	203.894	62.151	129.890
55	Juli	204.843	204.843	62.940	132.292
56	Agustus	205.874	205.874	63.065	133.086
57	September	208.143	208.143	63.928	134.707
58	Oktober	207.768	207.768	63.606	136.260
59	November	209.124	209.124	64.349	136.513
60	Desember	212.996	212.996	68.654	141.329

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah

Berdasarkan data di atas, yang menjadi variabel pada penelitian adalah sebagai berikut:

Variabel Independen (Bebas)	Variabel Dependen (Terikat)
X ₁ (Giro iB) X ₂ (Tabungan iB) X ₃ (Deposito iB)	Y (Pembiayaan)

Pemilihan variabel penelitian ini dikarenakan fluktuasi persentasi kenaikan jumlah giro iB, jumlah tabungan iB dan jumlah deposito iB yang diikuti dengan penurunan persentasi kenaikan jumlah pembiayaan yang terus menurun pada periode 2011-2015.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Giro iB

Pada penelitian ini, giro iB merupakan variabel X₁ disimbolkan dengan GI. Giro iB merupakan produk/sarana penyimpanan pada bank

syariah dengan prinsip *wadī'ah* yang penarikannya dapat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Berikut rincian giro iB yang terdapat pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.

Tabel IV.2
Giro iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Periode 2011-2015


No.	Periode	Giro iB (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	
1	2011	Januari	9.242	0,00
2		Februari	8.015	-15,31
3		Maret	9.147	12,38
4		April	8.255	-10,81
5		Mei	8.565	3,62
6		Juni	9.460	9,46
7		Juli	9.912	4,56
8		Agustus	9.233	-7,35
9		September	10.305	10,40
10		Oktober	11.076	6,96
11		November	10.423	-6,26
12		Desember	12.006	13,19
13	2012	Januari	12.666	5,21
14		Februari	10.834	-16,91
15		Maret	12.864	15,78
16		April	11.482	-12,04
17		Mei	11.939	3,83
18		Juni	12.715	6,10
19		Juli	13.319	4,53
20		Agustus	12.815	-3,93
21		September	13.776	6,98
22		Oktober	15.094	8,73
23		November	14.158	-6,61
24		Desember	17.708	20,05
25	2013	Januari	16.578	-6,82
26		Februari	14.979	-10,67
27		Maret	14.068	-6,48
28		April	16.045	12,32
29		Mei	15.689	-2,27
30		Juni	16.001	1,95
31		Juli	16.775	4,61
32		Agustus	16.871	0,57
33		September	15.522	-8,69
34		Oktober	15.918	2,49
35		November	16.587	4,03
36		Desember	18.523	10,45
37	2014	Januari	15.749	-17,61

No.	Periode	Giro iB (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
38	Februari	14.955	-5,31
39	Maret	13.854	-7,95
40	April	13.978	0,89
41	Mei	16.470	15,13
42	Juni	17.253	4,54
43	Juli	18.005	4,18
44	Agustus	16.761	-7,42
45	September	17.339	3,33
46	Oktober	16.267	-6,59
47	November	17.004	4,33
48	Desember	18.649	8,82
49	2015 Januari	18.160	-2,69
50	Februari	17.495	-3,80
51	Maret	20.280	13,73
52	April	20.658	1,83
53	Mei	23.298	11,33
54	Juni	23.298	0,00
55	Juli	20.851	-11,74
56	Agustus	20.206	-3,19
57	September	20.678	2,28
58	Oktober	19.612	-5,44
59	November	19.773	0,81
60	Desember	21.194	6,70

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah.

Berdasarkan data giro iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia di atas jelas terlihat terjadi fluktuasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan grafik berikut ini:

Grafik IV.1
Giro iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas, pada Januari 2011 giro iB berjumlah Rp 9.242.000.000.000,- tetapi menurun pada Februari 2011 menjadi Rp 8.015.000.000.000,-, kemudian meningkat kembali pada Maret menjadi Rp 9.147.000.000.000,- dan terus berfluktuasi setiap bulannya sampai Desember 2011 mencapai angka Rp 12.006.000.000.000,- yang merupakan jumlah giro iB terbesar pada tahun 2011.

Tahun 2012 giro iB terus mengalami fluktuasi dari bulan Januari-Desember. Pada Januari giro iB berjumlah Rp 12.666.000.000.000,- naik dibandingkan Desember 2011, akan tetapi menurun kembali pada Februari 2012 menjadi Rp 10.834.000.000.000,-, angka tersebut merupakan angka terendah sepanjang tahun 2012. Meskipun demikian pada akhir Desember 2012 jumlah giro iB meningkat menjadi Rp 17.708.000.000.000,-.

Januari 2013 giro iB kembali menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp 16.578.000.000.000,- dan semakin menurun sampai Maret, dengan jumlah Rp 14.068.000.000.000,-. Desember 2013 giro iB kembali meningkat sampai Rp 18.523.000.000.000,-, kemudian turun pada Januari 2014 menjadi Rp 15.749.000.000.000,-. Terjadinya fluktuasi ini terus berlanjut sampai Desember 2015, di mana pada Desember 2015 giro iB mencapai angka Rp 21.194.000.000.000, yang merupakan angka tertinggi jumlah giro iB selama periode 2011-2015.

2. Tabungan iB

Pada penelitian ini, tabungan iB merupakan variabel X_2 yang disimbolkan dengan TAB. Tabungan iB merupakan simpanan dana dengan

prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Adapun jumlah tabungan iB di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Tabungan iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di
Indonesia Periode 2011-2015


No.	Periode	Tabungan iB (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2011	Januari	22.381
2		Februari	22.574
3		Maret	23.068
4		April	23.488
5		Mei	24.445
6		Juni	25.444
7		Juli	25.977
8		Agustus	27.021
9		September	28.102
10		Oktober	28.544
11		November	29.570
12		Desember	32.602
13	2012	Januari	32.305
14		Februari	33.129
15		Maret	34.694
16		April	34.617
17		Mei	35.556
18		Juni	37.676
19		Juli	37.978
20		Agustus	39.102
21		September	40.396
22		Oktober	40.854
23		November	41.695
24		Desember	45.072
25	2013	Januari	44.869
26		Februari	45.247
27		Maret	46.474
28		April	47.123
29		Mei	47.423
30		Juni	48.289
31		Juli	50.311
32		Agustus	50.956
33		September	52.380
34		Oktober	53.000
35		November	53.202
36		Desember	57.200
37	2014	Januari	55.208
38		Februari	55.654
39		Maret	55.448
40		April	55.801
41		Mei	55.177
42		Juni	55.174
43		Juli	56.937

No.	Periode	Tabungan iB (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
44	Agustus	57.093	0,27
45	September	57.697	1,05
46	Oktober	58.811	1,89
47	November	59.193	0,65
48	Desember	63.581	6,90
49	Januari	62.249	-2,14
50	Februari	62.087	-0,26
51	Maret	61.186	-1,47
52	April	61.531	0,56
53	Mei	62.151	1,00
54	Juni	62.151	0,00
55	Juli	62.940	1,25
56	Agustus	63.065	0,20
57	September	63.928	1,35
58	Oktober	63.606	-0,51
59	November	64.349	1,15
60	Desember	68.654	6,27

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah.

Seperti halnya giro iB, tabungan iB pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia periode 2011-2015 juga mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik IV.2
Tabungan iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015



Sumber: Statistik Perbank Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah

Berbeda dengan giro iB, tabungan iB dari tahun 2011-2012 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka Rp 45.072.000.000.000,-. Meskipun menurun pada Januari 2013 menjadi Rp 44.869.000.000.000,-, akan tetapi penurunan ini ditebus dengan peningkatan tabungan iB terus menerus sampai Desember 2013, dengan jumlah Rp 57.200.000.000.000,-. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena dari Januari 2014 sampai Mei 2015 tabungan iB terjadi fluktuasi selama periode tersebut.

3. Deposito iB

Pada penelitian ini, deposito iB merupakan variabel X_3 dengan simbol DEP. Deposito iB merupakan sarana penyimpanan dana dengan prinsip *muḍārabah* dalam jangka yang waktu yg ditentukan di awal. Adapun deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di
Indonesia Periode 2011-2015

No.	Periode	Deposito iB (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	
1	2011	Januari	44.191	-
2		Februari	44.496	0,69
3		Maret	47.435	6,20
4		April	47.824	0,81
5		Mei	49.851	4,07
6		Juni	52.121	4,36
7		Juli	53.896	3,29
8		Agustus	55.768	3,36
9		September	59.350	6,04
10		Oktober	62.184	4,56
11		November	65.338	4,83
12		Desember	70.806	7,72
13	2012	Januari	71.547	1,04
14		Februari	70.653	-1,27
15		Maret	72.081	1,98
16		April	67.919	-6,13


No.	Periode	Deposito iB (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
17	Mei	67.712	-0,31
18	Juni	68.888	1,71
19	Juli	69.721	1,19
20	Agustus	71.757	2,84
21	September	73.505	2,38
22	Oktober	78.504	6,37
23	November	82.819	5,21
24	Desember	84.732	2,26
25	Januari	87.283	2,92
26	Februari	90.568	3,63
27	Maret	96.422	6,07
28	April	95.351	-1,12
29	Mei	100.746	5,36
30	Juni	99.677	-1,07
31	Juli	99.368	-0,31
32	Agustus	102.395	2,96
33	September	103.799	1,35
34	Oktober	105.100	1,24
35	November	106.503	1,32
36	Desember	107.812	1,21
37	Januari	106.973	-0,78
38	Februari	107.544	0,53
39	Maret	111.643	3,67
40	April	115.729	3,53
41	Mei	119.136	2,86
42	Juni	119.043	-0,08
43	Juli	119.357	0,26
44	Agustus	122.106	2,25
45	September	122.105	0,00
46	Oktober	132.043	7,53
47	November	133.448	1,05
48	Desember	135.629	1,61
49	Januari	130.352	-4,05
50	Februari	130.716	0,28
51	Maret	131.522	0,61
52	April	131.784	0,20
53	Mei	129.890	-1,46
54	Juni	129.890	0,00
55	Juli	132.292	1,82
56	Agustus	133.086	0,60
57	September	134.707	1,20
58	Oktober	136.260	1,14
59	November	136.513	0,19
60	Desember	141.329	3,41

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah.

Jika pada giro iB dan tabungan iB terjadi fluktuasi selama periode 2011-2015, deposito iB pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

di Indonesia juga mengalami hal yang sama selama periode tersebut. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik IV.3
Deposito iB Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015



Sumber: Statistik Perbank Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah

Deposito iB, dari Januari sampai Desember 2011 terus mengalami peningkatan mencapai angka Rp 102.655.000.000.000,-, dan mengalami penurunan pada Januari 2012 menjadi Rp 101.689.000.000.000,-. Namun sampai Desember 2013, deposito iB terus mengalami peningkatan mencapai angka Rp 184.122.000.000.000,-. Dari Januari 2014 sampai Oktober 2015 deposito iB mengalami fluktuasi.

4. Pembiayaan

Pada penelitian ini, pembiayaan merupakan variabel Y dengan simbol FNC. Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang bersumber dari dana bank yang terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat atau wadah lainnya dengan akad tertentu. Berikut pembiayaan yang disalurkan

oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015.

Tabel IV.5
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di
Indonesia Periode 2011-2015


No.	Periode	Pembiayaan (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	
1	2011	Januari	69.724	-
2		Februari	71.449	2,41
3		Maret	74.253	3,78
4		April	75.726	1,95
5		Mei	78.619	3,68
6		Juni	82.616	4,84
7		Juli	84.556	2,29
8		Agustus	90.540	6,61
9		September	92.839	2,48
10		Oktober	96.805	4,10
11		November	99.427	2,64
12		Desember	102.655	3,14
13	2012	Januari	101.689	-0,95
14		Februari	103.713	1,95
15		Maret	104.239	0,50
16		April	108.767	4,16
17		Mei	112.844	3,61
18		Juni	117.592	4,04
19		Juli	120.910	2,74
20		Agustus	124.946	3,23
21		September	130.357	4,15
22		Oktober	135.581	3,85
23		November	140.318	3,38
24		Desember	147.505	4,87
25	2013	Januari	149.672	1,45
26		Februari	154.072	2,86
27		Maret	161.081	4,35
28		April	163.407	1,42
29		Mei	167.259	2,30
30		Juni	171.227	2,32
31		Juli	174.486	1,87
32		Agustus	174.537	0,03
33		September	177.320	1,57
34		Oktober	179.284	1,10
35		November	180.833	0,86
36		Desember	184.122	1,79
37	2014	Januari	181.398	-1,50
38		Februari	181.772	0,21
39		Maret	184.964	1,73
40		April	187.885	1,55
41		Mei	189.690	0,95

No.	Periode	Pembiayaan (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
42	Juni	193.136	1,78
43	Juli	194.079	0,49
44	Agustus	193.983	-0,05
45	September	196.563	1,31
46	Oktober	196.491	-0,04
47	November	198.376	0,95
48	Desember	199.330	0,48
49	2015 Januari	197.279	-1,04
50	Februari	197.543	0,13
51	Maret	200.712	1,58
52	April	201.526	0,40
53	Mei	201.526	0,00
54	Juni	203.894	1,16
55	Juli	204.843	0,46
56	Agustus	205.874	0,50
57	September	208.143	1,09
58	Oktober	207.768	-0,18
59	November	209.124	0,65
60	Desember	212.996	1,82

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik IV.4
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015



Sumber: Statistik Perbank Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah

Pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari Januari-Desember 2011 terus meningkat hingga mencapai angka Rp 102.655.000.000.000,- pada bulan Desember 2011. Akan tetapi pada bulan Januari 2012 pembiayaan tersebut menurun menjadi Rp 101.689.000.000.000,- dan meningkat terus menerus sampai Desember 2013 dengan jumlah Rp 184.122.000.000.000,-. Pada Januari 2014, pembiayaan yang mampu tersalurkan kembali menurun dan berfluktuasi sampai Oktober 2015.

C. Hasil Analisis Data

Berdasarkan kerangka berpikir, jumlah dana pihak ketiga yang merupakan total dari giro iB, tabungan iB dan deposito iB mempunyai peranan besar sebagai sumber dana untuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Jika giro iB meningkat akan memberikan kontribusi besar dalam penyediaan dana untuk bank syariah melakukan pembiayaan. Begitu juga dengan tabungan iB, jika terus meningkat maka tidak hanya dana dari giro iB yang dapat disalurkan kembali oleh bank, tabungan juga dapat digunakan sumber dana untuk pembiayaan tersebut.

Jika jumlah giro iB dan tabungan iB sudah besar, ditambah lagi dengan deposito iB yang meningkat, maka peluang bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana akan lebih besar. Sebaliknya, jika giro iB, tabungan iB dan deposito iB menurun maka sumber dana untuk bank syariah menyalurkan pembiayaan akan semakin sedikit. Tidak

menutup kemungkinan bank syariah akan kekurangan dana dan pembiayaan yang tersalurkan akan menurun.

Untuk itu, peneliti melakukan beberapa analisis data untuk melihat pengaruh dana pihak ketiga yang terdiri dari giro iB, tabungan iB dan deposito iB terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Adapun hasil analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan oleh peneliti untuk melihat, mengolah dan menggambarkan data agar mudah dimengerti.

Tabel IV.6
Hasil Analisis Deskriptif

(dalam Miliar Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GI	60	8015	23298	15172,53	3895,074
TAB	60	22381	68654	46773,92	13814,368
DEP	60	44191	141329	96186,98	30113,969
FNC	60	69724	212996	154231,08	46334,375
Valid N (listwise)	60				

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan *Output* di atas dapat dilihat bahwa untuk variabel giro iB (GI), tabungan iB (TAB), deposito iB (DEP) dan pembiayaan (FNC) yang merupakan sampel yang diambil dari Januari 2011-Desember 2015 dengan jumlah data (N) adalah 60, dengan kata lain semua data dapat diproses. Jumlah terendah GI adalah Rp 8.015.000.000.000,-, jumlah tertinggi Rp 23.298.000.000.000,- dan rata-rata jumlah GI adalah Rp 15.172.530.000.000,- dengan standar deviasi Rp 3.895.074.000.000,-.


Jumlah TAB terendah adalah Rp 22.381.000.000.000,-, jumlah tertinggi TAB Rp 68.654.000.000.000,- dan rata-rata TAB adalah Rp 46.773.920.000.000,- dengan standar deviasi Rp 13.814.368.000.000,-. Sedangkan DEP terendah adalah Rp 44.191.000.000.000,-, DEP tertinggi Rp 141.329.000.000.000,- dan rata-rata DEP Rp 96.186.980.000.000,- dengan standar deviasi Rp 30.113.969.000.000,-.

Pembiayaan (FNC) terendah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Rp 69.724.000.000.000,-, FNC tertinggi mencapai Rp 212.996.000.000.000,- dan rata-rata FNC adalah Rp 154.231.080.000.000,- dengan standar deviasi Rp 46.334.375.000.000,-.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji normalitas menggunakan SPSS versi 22.

Grafik IV.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan nilai data-data yang diuji tersebut terdistribusi normal. Selain itu, perhatikan tabel berikut ini.

Tabel IV.7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5422,20860153
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,074
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 22

Dari *output* di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (*Asymp.Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200. Berdasarkan pengambilan keputusan uji normalitas dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dengan demikian data pada penelitian ini berdistribusi normal karena signifikansinya $> 0,05$ yaitu 0,200.

3. Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi hubungan (korelasi) di antara variabel-variabel *independent* (bebas) pada penelitian ini. Data dikatakan baik jika data yang diuji bebas dari multikolinieritas.

Tabel IV.8
Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,932 ^a	,869	,865	1433,517

a. Predictors: (Constant), DEP, TAB

Sumber: *Output SPSS 22*

Tabel IV.9
Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,990 ^a	,980	,979	1978,409

a. Predictors: (Constant), DEP, GI

Sumber: *Output SPSS 22*

Tabel IV.10
Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) 3

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988 ^a	,976	,975	4737,240

a. Predictors: (Constant), TAB, GI

Sumber: *Output SPSS 22*

Tabel IV.11
Nilai Koefisien Determinasi Secara Serentak (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel-tabel di atas, berikut ini tabel hasil analisis multikolinieritas:

Tabel IV.12
Hasil Uji Multikolinieritas

No.	Variabel Penguji	Variabel Uji	Nilai <i>r square</i> (r^2)
1.	Tabungan iB (X_2) Deposito iB (X_3)	Giro iB (X_1)	0,869
2.	Deposito iB (X_3) Giro iB (X_1)	Tabungan iB (X_2)	0,980
3.	Tabungan iB (X_2) Giro iB (X_1)	Deposito iB (X_3)	0,976
Nilai R^2			0,986

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien determinasi individual (r^2) yang diperoleh seluruhnya lebih kecil dari nilai koefisien determinasi secara serentak (R^2). Hal tersebut ditunjukkan dengan pengujian dari giro iB sebagai variabel uji sedangkan tabungan iB dan deposito sebagai variabel penguji menghasilkan r^2 (0,869) < R^2 (0,986), berikutnya tabungan iB sebagai variabel uji sedangkan variabel penguji adalah deposito iB dan giro iB menghasilkan r^2 (0,980) < R^2 (0,986), untuk selanjutnya deposito iB sebagai variabel uji sedangkan variabel pengujinya adalah tabungan iB dan giro iB menghasilkan r^2 (0,976) < R^2 (0,986). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel independen.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan pada penelitian untuk melihat apakah terjadi korelasi antar periode satu dengan periode lainnya. Data yang

dikatakan baik adalah data yang bebas dari asumsi autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS 22.

Tabel IV.13
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552	,390

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

b. Dependent Variable: FNC

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Waston adalah 0,390. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena angka Durbin Waston (DW) lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2 ($-2 \leq 0,390 \leq +2$).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lain. Data yang dikatakan baik adalah data yang bebas dari asumsi heteroskedastisitas.

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan SPSS 22.

Tabel IV.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations			
			GI	TAB	DEP	Unstandardized Residual
Spearman's rho	GI	Correlation Coefficient	1,000	,930**	,915**	,018
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,892
		N	60	60	60	60
	TAB	Correlation Coefficient	,930**	1,000	,988**	-,063
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,630
		N	60	60	60	60
	DEP	Correlation Coefficient	,915**	,988**	1,000	-,031
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,815
		N	60	60	60	60
	Unstandar dized Residual	Correlation Coefficient	,018	-,063	-,031	1,000
		Sig. (2-tailed)	,892	,630	,815	.
		N	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan hasil *output* di atas dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel GI, TAB dan DEP dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) > dari 0,05. Seperti GI dengan sig. 0,892 > 0,05, TAB dengan sig. 0,630 > 0,05 dan DEP dengan sig. 0,815 > 0,05. Dikarenakan signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Statistik

Uji statistik dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik pada penelitian terdiri dari Uji Parsial dengan *T-Test* dan Uji Simultan dengan *F-Test*.

a. Uji Model dengan *Adjusted R²*

Tabel IV.15
Uji *Adjusted R²*
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

Sumber: *Output SPSS 22*

Dari hasil *output* dengan model *summary* di atas, dapat dilihat korelasi berganda (R) adalah 0,993, artinya korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat sebesar 0,993. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan yang erat karena nilai R mendekati 1. Nilai *adjusted R square* dalam tabel di atas sebesar 0,986. Angka *adjusted R square* ini disebut juga sebagai koefisien determinasi yang disesuaikan. Nilai koefisien determinasi ini, 0,986 atau sama dengan 98,6%, menjelaskan bahwa giro iB, tabungan iB dan deposito iB memberikan sumbangan besar terhadap penyaluran dana/pembiayaan (FNC) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa variasi pembiayaan yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel giro iB (GI), tabungan iB (TAB), dan deposito iB (DEP). Sedangkan sisanya, yaitu 1,4% (100%-98,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor ataupun variabel lainnya di luar penelitian ini.

Dengan kata lain, besarnya pengaruh giro iB (GI), tabungan iB (TAB), dan deposito iB (DEP) terhadap pembiayaan (FNC) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015

sebesar 98,6%, sedangkan sisanya, 1,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lainnya di luar model regresi penelitian ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan dari kedua variabel penelitian ini (variabel independen dan variabel dependen) dinyatakan kuat karena koefisien determinasi mendekati angka 1.

b. Uji Regresi Berganda

Tabel IV.16
Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	119,392	3017,000		,040
	GI	-,384	,514	-,032	-,746
	TAB	3,164	,373	,943	8,492
	DEP	,124	,156	,081	,797

a. Dependent Variable: FNC

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan *output* di atas menggambarkan persamaan regresi yang menghasilkan nilai konstanta, nilai koefisien regresi variabel, dan uji hipotesis koefisien regresi. Nilai-nilai pada *output SPSS 22* tersebut untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda, persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{FNC} = a + b_1\text{GI} + b_2\text{TAB} + b_3\text{DEP} + e$$

Keterangan:

FNC = Pembiayaan

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3	= Koefisien Regresi
GI	= Giro iB
TAB	= Tabungan iB
DEP	= Deposito iB
e	= <i>Error</i> (tingkat kesalahan baku)

Persamaan ini akan dimasukkan dengan nilai-nilai pada tabel IV.14 pada kolom *Unstandardized Coefficients* (B).

$$\text{FNC} = 119,392 + (-0,384) \text{GI} + 3,164 \text{TAB} + 0,124 \text{DEP}$$

Adapun arti-arti angka tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta menunjukkan angka 119,392 berasal dari nilai B *unstandardized coefficient*. Angka tersebut dapat diartikan, jika GI, TAB, dan DEP nilainya adalah 0, maka FNC nilainya 119,392 (miliar Rupiah) atau sebesar Rp 119.392.000.000,-.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel GI (b_1) bernilai negatif, yaitu 0,384. Angka tersebut dapat diartikan, bahwa setiap peningkatan GI sebesar Rp 1.000.000.000,-, maka FNC akan menurun sebesar 0,384 (miliar Rupiah) atau sebesar Rp 384.000.000,- dari nilai konstanta yakni Rp 119.392.000.000,- dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap/0. Sehingga jumlah FNC menjadi Rp 119.008.000.000,-.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel TAB (b_2) bernilai positif, yaitu 3,164. Angka tersebut dapat diartikan, bahwa setiap peningkatan TAB sebesar Rp 1.000.000.000,-, maka akan meningkatkan FNC sebesar 3,164 (miliar Rupiah) atau sebesar Rp 3.164.000.000,- dari nilai konstanta

Rp 119.392.000.000,- dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap/0. Sehingga jumlah FNC menjadi Rp 122.556.000.000,-.

- 4) Nilai koefisien regresi variabel DEP (b_3) bernilai positif yaitu 0,124. Angka tersebut dapat diartikan, bahwa setiap peningkatan DEP sebesar Rp 1.000.000.000,-, maka akan meningkatkan FNC sebesar 0,124 (miliar Rupiah) atau sebesar Rp 124.000.000,- dari nilai konstanta Rp 119.392.000.000,- dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap/0. Sehingga jumlah FNC menjadi Rp 119.516.000.000,-.

c. Uji Parsial dengan *t-Test*

Uji parsial dengan *t-test* digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial GI, TAB, dan DEP memiliki pengaruh atau tidak terhadap FNC. Pengujian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini berdasarkan nilai t_{hitung} . Hasil pengujian variabel-variabel penelitian secara parsial berdasarkan tabel IV.16 adalah sebagai berikut.

1) Giro iB (GI) terhadap Pembiayaan (FNC)

a) Perumusan Hipotesis

H_{o1} : Tidak terdapat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H_{a1} : Terdapat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b) Penentuan t_{hitung}

Dari *output* di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,746.

c) Penentuan t_{tabel}

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $60-3-1 = 56$, hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar $-2,003$ (lihat pada lampiran t_{tabel}).

d) Kriteria Pengujian

(1) Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

(2) Jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}}$, maka H_0 diterima dan H_a diterima.

Berdasarkan kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($-0,746 > -2,003$), artinya terdapat pengaruh GI terhadap FNC.

e) Kesimpulan Uji Parsial Giro iB (GI)

Nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($-0,746 > -2,010$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh GI terhadap FNC (pembiayaan). Dikarenakan nilai t_{hitung} negatif, artinya GI berpengaruh negatif terhadap FNC, yaitu jika GI meningkat maka FNC akan menurun.

2) Tabungan iB (TAB) terhadap Pembiayaan (FNC)

a) Perumusan Hipotesis

H_{02} : Tidak terdapat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H_{a2} : Terdapat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b) Penentuan t_{hitung}

Dari *output* di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,492.

c) Penentuan t_{tabel}

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $60-3-1 = 56$, hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -2,003 (lihat pada lampiran t_{tabel}).

d) Kriteria Pengujian

(1) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

(2) Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,492 > -2,003$), artinya terdapat pengaruh TAB terhadap FNC.

e) Kesimpulan Uji Parsial Tabungan iB (TAB)

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,492 > -2,003$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh TAB terhadap FNC (pembiayaan). Dikarenakan nilai t_{hitung} positif artinya TAB berpengaruh positif terhadap pembiayaan, yaitu jika TAB meningkat, maka FNC juga akan meningkat.

3) Deposito iB (DEP) terhadap Pembiayaan (FNC)

a) Perumusan Hipotesis

H_{03} : Tidak terdapat pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H_{a3} : Terdapat pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b) Penentuan t_{hitung}

Dari *output* di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,797.

c) Penentuan t_{tabel}

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $60-3-1 = 56$, hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -2,003 (lihat pada lampiran t_{tabel}).

d) Kriteria Pengujian

(1) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

(2) Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,797 > -2,003$), artinya terdapat pengaruh DEP terhadap FNC.

e) Kesimpulan Uji Parsial Deposito iB (DEP)

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,797 > -2,003$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial

terdapat pengaruh DEP terhadap FNC (pembiayaan). Dikarenakan nilai t_{hitung} positif artinya DEP berpengaruh positif terhadap pembiayaan, yaitu jika DEP meningkat, maka FNC juga akan meningkat.

d. Uji Simultan dengan *F-Test*

Uji simultan dengan *F-test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh GI, TAB, dan DEP secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan. Pengujian variabel-variabel secara simultan dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS 22. Adapun hasil *output* SPSS 22 adalah berupa *output* ANOVA berikut ini.

Tabel IV.17
Uji Simultan dengan *F-Test*
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F
1 Regression	124930965353,590	3	41643655117,863	1344,412
Residual	1734620420,993	56	30975364,661	
Total	126665585774,583	59		

a. Dependent Variable: FNC

b. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

Sumber: *Output* SPSS 22

Dari *output* ANOVA di atas peneliti akan melakukan pengujian variabel penelitian secara simultan melalui langkah-langkah berikut ini:

1) Perumusan Hipotesis

H_{04} : Tidak terdapat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H_{a4} : Tidak terdapat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2) Penentuan F_{hitung}

Dari *output* ANOVA di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 1344,412.

3) Penentuan F_{tabel}

Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05, dengan $df\ 3 = n-k-1$ atau $60-3-1 = 56$, hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} adalah 2,769 (lihat pada lampiran F_{tabel}).

4) Kriteria Pengujian

(a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

(b) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa, $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1344,412 > 2,769$), artinya GI, TAB, dan DEP memiliki pengaruh terhadap FNC.

5) Kesimpulan Uji Simultan Giro iB (GI), Tabungan iB (TAB) dan Deposito iB (DEP)

Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1344,412 > 2,769$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh GI, TAB, dan DEP secara bersama-sama (simultan) terhadap FNC.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Giro iB Terhadap Pembiayaan

Giro iB merupakan salah satu komponen dana pihak ketiga bank syariah. Giro iB adalah produk penyimpanan dana yang ada pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan prinsip *wadī'ah* dalam upaya penghimpunan dana untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada yang membutuhkan tambahan dana dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian giro iB memberikan pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pengaruh ini terdiri dari pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pada penelitian ini, pengaruh giro iB terhadap pembiayaan menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang bernilai negatif yaitu $-0,746$ lebih besar dari t_{tabel} yaitu $-2,003$ ($-0,746 > -2,003$) yang artinya peningkatan pada giro iB akan mengakibatkan penurunan pada pembiayaan.

2. Pengaruh Tabungan iB Terhadap Pembiayaan

Selain giro iB, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia juga menyediakan tabungan iB sebagai produk penyimpanan dana dengan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Berbeda halnya dengan giro iB, pembukaan rekening untuk tabungan iB lebih gampang karena produk jenis ini cocok untuk semua lapisan masyarakat. Selain prosedur pembukaan rekening yang mudah, syaratnya juga tidak memberatkan masyarakat untuk menitipkan dananya kepada bank syariah. Seperti halnya giro iB, tabungan iB juga memberikan pengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah. Pada penelitian ini tabungan iB memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal ini dibuktikan nilai t_{hitung} sebesar 8,492, lebih besar dari t_{tabel} yaitu -2,003 ($8,492 > -2,003$) yang artinya peningkatan pada tabungan iB akan meningkatkan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia.

3. Pengaruh Deposito iB Terhadap Pembiayaan

Deposito iB juga merupakan produk penghimpunan dana dengan prinsip *muḍārabah*. Tidak seperti giro iB dan tabunga iB, deposito pada umumnya bersifat investasi berjangka yang disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah diawal akad. Dalam hal memberikan pengaruh, tentu saja deposito juga ikut memberikan pengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini deposito iB memberikan pengaruh positif dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,797, lebih besar dari t_{tabel} yaitu -2,003 ($0,797 > -2,003$) dengan kata lain jika deposito iB meningkat maka pembiayaan juga meningkat.

4. Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB Terhadap Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pembiayaan adalah penyaluran dana oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia kepada nasabah yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Secara bersama-sama (simultan) ketiga variabel dalam penelitian ini berpengaruh terhadap pembiayaan Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2011-2015. Disebutkan demikian, karena nilai F_{hitung} sebesar 1344,412 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,769 ($1344,412 > 2,769$) yang artinya berdasarkan hipotesis yang diuraikan pada bab sebelumnya maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Selain itu, ketiga variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 98,6%, sisanya sebesar 1,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh giro iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} negatif (-0,746) yang artinya giro iB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Dengan kata lain, jika giro iB meningkat, maka pembiayaan menurun.
2. Terdapat pengaruh tabungan iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} positif (8,492) yang artinya tabungan iB berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Dengan kata lain, jika tabungan iB meningkat, maka pembiayaan akan meningkat.
3. Terdapat pengaruh deposito iB terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} positif (0,797) yang artinya deposito iB berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Dengan kata lain, jika deposito iB meningkat, maka pembiayaan akan meningkat.

4. Terdapat pengaruh giro iB, tabungan iB dan deposito iB secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 1344,412. Selain itu, ketiga variabel bebas tersebut mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 98,6%. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

B. Saran

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang nantinya mengambil manfaat dari penelitian ini. Adapun saran-saran peneliti sebagai berikut.

1. Bagi Pihak Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan meningkatkan perkembangan dana pihak ketiganya .

2. Bagi Para Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda agar dapat memberikan penjelasan apa-apa saja yang dapat berhubungan dengan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan : Edisi IV*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Dipenogoro, 2005.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Harahap, Sofyan S., dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPPE Usakti, 2004.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- J. Supranto, *Ekonometri: Buku Satu*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Jonathan Sarwono, *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2015.
- Al-Kaḥlānī Aṣ-Ṣan'ānī, 'Imām Muḥammad bin Ismā'īl, *Subulussalām: Juz 1-4*, Bandung: Dahlan.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Edisi III*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif Edisi 2*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Priyatno, Duwi, *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2014.
- _____, *Mandiri Belajar SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- _____, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Widarjono, Agus, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- <http://www.bi.go.id>.
- http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7770666e835c4868a438e58b4d803Menghitung_Bagi_Hasil_iB.pdf.
- <http://www.digilib.uin-suka.ac.id/2302/1/BAB%20I,V.pdf>.
- <http://www.eprints.ums.ac.id/35267/22/NASKAH%20 PUBLIKASI.pdf>.
- <http://www.ojk.go.id>
- <http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id/2065/6/BAB%20V%20%28binti%29.pdf>.

<http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21606/1/Najahi%20Bad>

CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Akhiruddin Pulungan
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidempuan/19 Agustus 1993
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Pelita Gg. Makmur No.5 Kelurahan
Ujungpadang Kecamatan Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan
7. No. Telepon/HP : 0853-5910-4119
8. Email : muhammad.akhiruddin.pulungan@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. 1998-1999 : TK Aisyiyah Butanul Athfal Padangsidempuan
2. 1999-2005 : SD Negeri 200201/4 Padangsidempuan
3. 2005-2008 : MTs Swasta Yayasan Pendidikan Karya Setia
(YPKS) Padangsidempuan
4. 2008-2011 : SMA Negeri 5 Padangsidempuan
5. 2012-2016 : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
(Jurusan Perbankan Syariah)

III. Prestasi Akademik

1. IPK : 3,42
2. Karya Tulis Ilmiah : Pengaruh Giro iB, Tabungan iB dan Deposito iB
Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2011-
2015

Lampiran I

DATA PENELITIAN
Giro iB, Tabungan iB, Deposito dan Pembiayaan Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Periode 2011-2015

(dalam miliar Rupiah)

No.	Periode	Giro iB	Tabungan iB	Deposito iB	Pembiayaan	
1	2011	Januari	9.242	22.381	44.191	69.724
2		Februari	8.015	22.574	44.496	71.449
3		Maret	9.147	23.068	47.435	74.253
4		April	8.255	23.488	47.824	75.726
5		Mei	8.565	24.445	49.851	78.619
6		Juni	9.460	25.444	52.121	82.616
7		Juli	9.912	25.977	53.896	84.556
8		Agustus	9.233	27.021	55.768	90.540
9		September	10.305	28.102	59.350	92.839
10		Oktober	11.076	28.544	62.184	96.805
11		November	10.423	29.570	65.338	99.427
12		Desember	12.006	32.602	70.806	102.655
13	2012	Januari	12.666	32.305	71.547	101.689
14		Februari	10.834	33.129	70.653	103.713
15		Maret	12.864	34.694	72.081	104.239
16		April	11.482	34.617	67.919	108.767
17		Mei	11.939	35.556	67.712	112.844
18		Juni	12.715	37.676	68.888	117.592
19		Juli	13.319	37.978	69.721	120.910
20		Agustus	12.815	39.102	71.757	124.946
21		September	13.776	40.396	73.505	130.357
22		Oktober	15.094	40.854	78.504	135.581
23		November	14.158	41.695	82.819	140.318
24		Desember	17.708	45.072	84.732	147.505
25	2013	Januari	16.578	44.869	87.283	149.672
26		Februari	14.979	45.247	90.568	154.072
27		Maret	14.068	46.474	96.422	161.081
28		April	16.045	47.123	95.351	163.407
29		Mei	15.689	47.423	100.746	167.259
30		Juni	16.001	48.289	99.677	171.227

31		Juli	16.775	50.311	99.368	174.486
32		Agustus	16.871	50.956	102.395	174.537
33		September	15.522	52.380	103.799	177.320
34		Oktober	15.918	53.000	105.100	179.284
35		November	16.587	53.202	106.503	180.833
36		Desember	18.523	57.200	107.812	184.122
37	2014	Januari	15.749	55.208	106.973	181.398
38		Februari	14.955	55.654	107.544	181.772
39		Maret	13.854	55.448	111.643	184.964
40		April	13.978	55.801	115.729	187.885
41		Mei	16.470	55.177	119.136	189.690
42		Juni	17.253	55.174	119.043	193.136
43		Juli	18.005	56.937	119.357	194.079
44		Agustus	16.761	57.093	122.106	193.983
45		September	17.339	57.697	122.105	196.563
46		Oktober	16.267	58.811	132.043	196.491
47		November	17.004	59.193	133.448	198.376
48		Desember	18.649	63.581	135.629	199.330
49	2015	Januari	18.160	62.249	130.352	197.279
50		Februari	17.495	62.087	130.716	197.543
51		Maret	20.280	61.186	131.522	200.712
52		April	20.658	61.531	131.784	201.526
53		Mei	23.298	62.151	129.890	201.526
54		Juni	23.298	62.151	129.890	203.894
55		Juli	20.851	62.940	132.292	204.843
56		Agustus	20.206	63.065	133.086	205.874
57		September	20.678	63.928	134.707	208.143
58		Oktober	19.612	63.606	136.260	207.768
59		November	19.773	64.349	136.513	209.124
60		Desember	21.194	68.654	141.329	212.996

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <http://www.ojk.go.id>, diolah

Lampiran II

T Table Statistics

Level Of Significance				
DF	0,005	0,01	0,025	0,05
1	-63,657	-25,452	-12,706	-6,314
2	-9,925	-6,205	-4,303	-2,920
3	-5,841	-4,177	-3,182	-2,353
4	-4,604	-3,495	-2,776	-2,132
5	-4,032	-3,163	-2,571	-2,015
6	-3,707	-2,969	-2,447	-1,943
7	-3,499	-2,841	-2,365	-1,895
8	-3,355	-2,752	-2,306	-1,860
9	-3,250	-2,685	-2,262	-1,833
10	-3,169	-2,634	-2,228	-1,812
11	-3,106	-2,593	-2,201	-1,796
12	-3,055	-2,560	-2,179	-1,782
13	-3,012	-2,533	-2,160	-1,771
14	-2,977	-2,510	-2,145	-1,761
15	-2,947	-2,490	-2,131	-1,753
16	-2,921	-2,473	-2,120	-1,746
17	-2,898	-2,458	-2,110	-1,740
18	-2,878	-2,445	-2,101	-1,734
19	-2,861	-2,433	-2,093	-1,729
20	-2,845	-2,423	-2,086	-1,725
21	-2,831	-2,414	-2,080	-1,721
22	-2,819	-2,405	-2,074	-1,717
23	-2,807	-2,398	-2,069	-1,714
24	-2,797	-2,391	-2,064	-1,711
25	-2,787	-2,385	-2,060	-1,708
26	-2,779	-2,379	-2,056	-1,706
27	-2,771	-2,373	-2,052	-1,703
28	-2,763	-2,368	-2,048	-1,701
29	-2,756	-2,364	-2,045	-1,699
30	-2,750	-2,360	-2,042	-1,697
31	-2,744	-2,356	-2,040	-1,696
32	-2,738	-2,352	-2,037	-1,694

33	-2,733	-2,348	-2,035	-1,692
34	-2,728	-2,345	-2,032	-1,691
35	-2,724	-2,342	-2,030	-1,690
36	-2,719	-2,339	-2,028	-1,688
37	-2,715	-2,336	-2,026	-1,687
38	-2,712	-2,334	-2,024	-1,686
39	-2,708	-2,331	-2,023	-1,685
40	-2,704	-2,329	-2,021	-1,684
41	-2,701	-2,327	-2,020	-1,683
42	-2,698	-2,325	-2,018	-1,682
43	-2,695	-2,323	-2,017	-1,681
44	-2,692	-2,321	-2,015	-1,680
45	-2,690	-2,319	-2,014	-1,679
46	-2,687	-2,317	-2,013	-1,679
47	-2,685	-2,315	-2,012	-1,678
48	-2,682	-2,314	-2,011	-1,677
49	-2,680	-2,312	-2,010	-1,677
50	-2,687	-2,311	-2,009	-1,676
51	-2,676	-2,310	-2,008	-1,675
52	-2,674	-2,308	-2,007	-1,675
53	-2,672	-2,307	-2,006	-1,674
54	-2,670	-2,306	-2,005	-1,674
55	-2,668	-2,304	-2,004	-1,673
56	-2,667	-2,303	-2,003	-1,673
57	-2,665	-2,302	-2,002	-1,672
58	-2,663	-2,301	-2,002	-1,672
59	-2,662	-2,300	-2,001	-1,671
60	-2,660	-2,299	-2,000	-1,671

Sumber: Duwi Priyatno, *Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014), hlm. 208-209.

Lampiran III

**F Table Statistics
(Level Of Significance 0,05)**

DF 1					
DF2	1	2	3	4	5
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523

32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368

Sumber: Duwi Priyatno, *Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014), hlm. 210-211.


Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GI	60	8015	23298	15172,53	3895,074
TAB	60	22381	68654	46773,92	13814,368
DEP	60	44191	141329	96186,98	30113,969
FNC	60	69724	212996	154231,08	46334,375
Valid N (listwise)	60				

Uji Normalitas (Residual) P-Plot dan *One Sample K-S*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, GI, TAB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: FNC

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

b. Dependent Variable: FNC

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124930965353,590	3	41643655117,863	1344,412	,000 ^b
	Residual	1734620420,993	56	30975364,661		
	Total	126665585774,583	59			

a. Dependent Variable: FNC

b. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	119,392	3017,000		,040	,969
	GI	-,384	,514	-,032	-,746	,459
	TAB	3,164	,373	,943	8,492	,000
	DEP	,124	,156	,081	,797	,429

a. Dependent Variable: FNC


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	72872,84	226753,22	154231,08	46016,019	60
Residual	-13757,212	12086,898	,000	5422,209	60
Std. Predicted Value	-1,768	1,576	,000	1,000	60
Std. Residual	-2,472	2,172	,000	,974	60

a. Dependent Variable: FNC

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5422,20860153
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,074
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinieritas dengan r^2 Vs R^2

Uji R^2

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, GI, TAB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: FNC

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	777991180,750	2	388995590,375	189,295	,000 ^b
	Residual	117133308,183	57	2054970,319		
	Total	895124488,933	59			

a. Dependent Variable: GI

b. Predictors: (Constant), DEP, TAB

Uji Multikolinieritas dengan r^2 Vs R^2 dengan GI sebagai variabel Uji

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, TAB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: GI

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,932 ^a	,869	,865	1433,517

a. Predictors: (Constant), DEP, TAB

Tabungan sebagai variabel Uji

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, GI ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: TAB

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,990 ^a	,980	,979	1978,409

a. Predictors: (Constant), DEP, GI

Deposito sebagai variabel Uji

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TAB, GI ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: DEP

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988 ^a	,976	,975	4737,240

a. Predictors: (Constant), TAB, GI

Uji Autokorelasi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, GI, TAB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: FNC

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552	,390

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

b. Dependent Variable: FNC

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	72872,84	226753,22	154231,08	46016,019	60
Residual	-13757,212	12086,898	,000	5422,209	60
Std. Predicted Value	-1,768	1,576	,000	1,000	60
Std. Residual	-2,472	2,172	,000	,974	60

a. Dependent Variable: FNC

Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, GI, TAB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: FNC

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

b. Dependent Variable: FNC

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124930965353,590	3	41643655117,863	1344,412	,000 ^b
	Residual	1734620420,993	56	30975364,661		
	Total	126665585774,583	59			

a. Dependent Variable: FNC

b. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	119,392	3017,000		,040	,969
	GI	-,384	,514	-,032	-,746	,459
	TAB	3,164	,373	,943	8,492	,000
	DEP	,124	,156	,081	,797	,429

a. Dependent Variable: FNC

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	72872,84	226753,22	154231,08	46016,019	60
Residual	-13757,212	12086,898	,000	5422,209	60
Std. Predicted Value	-1,768	1,576	,000	1,000	60
Std. Residual	-2,472	2,172	,000	,974	60

a. Dependent Variable: FNC

Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			GI	TAB	DEP	Unstandardized Residual
Spearman's rho	GI	Correlation Coefficient	1,000	,930**	,915**	,018
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,892
		N	60	60	60	60
	TAB	Correlation Coefficient	,930**	1,000	,988**	-,063
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,630
		N	60	60	60	60
	DEP	Correlation Coefficient	,915**	,988**	1,000	-,031
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,815
		N	60	60	60	60
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,018	-,063	-,031	1,000	
	Sig. (2-tailed)	,892	,630	,815	.	
	N	60	60	60	60	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Statistik

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DEP, GI, TAB ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: FNC

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,993 ^a	,986	,986	5565,552	,390

a. Predictors: (Constant), DEP, GI, TAB

b. Dependent Variable: FNC

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	124930965353,590	3	41643655117,863	1344,412
	Residual	1734620420,993	56	30975364,661	
	Total	126665585774,583	59		

a. Dependent Variable: FNC

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	119,392	3017,000		,040
	GI	-,384	,514	-,032	-,746
	TAB	3,164	,373	,943	8,492
	DEP	,124	,156	,081	,797

a. Dependent Variable: FNC

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	GI	TAB	DEP
1	1	3,935	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,058	8,271	,72	,00	,00	,01
	3	,006	24,900	,26	,90	,02	,06
	4	,001	65,272	,02	,09	,98	,93


a. Dependent Variable: FNC

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	72872,84	226753,22	154231,08	46016,019	60
Std. Predicted Value	-1,768	1,576	,000	1,000	60
Standard Error of Predicted Value	757,457	2368,610	1387,864	375,781	60
Adjusted Predicted Value	73116,36	227673,61	154289,69	46035,203	60
Residual	-13757,212	12086,898	,000	5422,209	60
Std. Residual	-2,472	2,172	,000	,974	60
Stud. Residual	-2,553	2,192	-,005	,997	60
Deleted Residual	-14677,603	12315,003	-58,610	5681,132	60
Stud. Deleted Residual	-2,692	2,272	-,005	1,016	60
Mahal. Distance	,109	9,703	2,950	2,217	60
Cook's Distance	,000	,109	,012	,018	60
Centered Leverage Value	,002	,164	,050	,038	60

a. Dependent Variable: FNC

Charts





مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْوَلَدِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

GIRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
 - bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.


Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:


1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
 - b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:


1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani

